

## PUTUSAN NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024

# DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

## Partai Aceh, yang diwakili oleh:

I. Nama : Muzakir Manaf

Jabatan : Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Aceh

Alamat : Jalan Dr. T.H. Muhammad Hasan, GP. Blang Cut, Kec.

Lueng Bata, Banda Aceh

II. Nama : Kamaruddin Abubakar

Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai AcehAlamat : Jalan Dr. T.H. Muhammad Hasan, GP. Blang Cut, Kec.

Lueng Bata, Banda Aceh

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 kepada Sayuti Abubakar, S.H., M.H., Niko Kreshna A.P., S.H., CLA., M.H., Ikhsan Faisal, S.H., Mahadir, S.H., Boihaqi, S.H., Erizon S. Chaniago, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Sayuti Abubakar & Partners Law Firm yang beralamat di Multika Building, 1<sup>th</sup> Floor, #102, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 71-73, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai------Pemohon;

## Terhadap

 Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Hifdzil Alim, S.H., M.H., Zahru Arqom, S.H., M.H.Li., Imam Munandar, S.H., Mohamad Khoironi, S.H., M.H., Raden Liani Afrianty, S.H., Muhammad Misbah Datun, S.H., M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H., Yuni Iswantoro, S.H., Firman Yuli Nugroho, S.H., Nurhidayat, S.H., Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H., Retno Widiastuti, S.H., M.H., Farih Ihdal Umam, S.H., Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H., Andres April Yanto, S.H., Setyawan Cahyo Gemilang, S.H., Djanur Suwarsono, S.H., Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H., A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H., Joni Khurniawan, S.H., kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum pada Firma Hukum HICON, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik bersamasama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----Termohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca Jawaban Termohon;

Membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa alat bukti Pemohon.

#### 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 22 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 19.33 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 56-01-21-01/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 18.44 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 125-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara

Nomor 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- 4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan

- Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.00 WIB; [Bukti P 1]
- 6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon *a quo*.

#### **II.KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 1 untuk pengisian keanggotaan DPRK Aceh Utara pada Dapil Aceh Utara 5;
- 3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (satu); [Bukti P-2]
- 4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

#### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak

- diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- 2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.00 WIB;
- 3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPRK Kabupaten terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 13,00 WIB;
- 4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRK Aceh Utara, di Provinsi Aceh adalah sebagai berikut:

# PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK DAPIL ACEH UTARA 5

## A. Perolehan Suara Menurut Pemohon dan termohon

No.	Nama Calon Anggota	Peroleh	an Suara	Selisih
NO.	DPRK	Termohon	Pemohon	Selisili
1.	Razali (Razaliabu)	3339	2673	666
2.	ABDUL MUTHALEB,	3887	2924	+963
	S.S0sm, M.A.P			
3.	Rozaliana,Sst,M.S.M	122	376	-254
4	Muhibbuddin,S.Hi (Abi	4309	3842	-467
	Muhib Cot Seurani)			
5	Muntasir, S.Sos	3534	3581	-47
6	Cut Inayati	9	16	-9
7	Feriadi	1188	1460	-428
8	Adnan	231	567	-336

Bahwa, menurut pemohon selisih perolehan suara diatas disebabkan adanya, sebagaimana uraian berikut ini:

Penambahan suara yang dilakukan dengan cara melakukan pergeseran suara partai dan Calon Partai Aceh lain kepada calon an Abdul Muthaleb No urut 2, di 2 (dua) Syamtalira Aron dan Kecamatan Tanah Pasir sebanyak 963 Suara, dengan rincian sebagai berikut :

## I. Kecamatan Syamtalira Aron

Persandingan Perolehan Suara Menurut pemohon dan Termohon di Kecamatan Sayamtalira Aron Dapil Aceh Utara

	Partai dan Nama Calon	Peroleh	an Suara	
No.	Anggota DPRK	Pemohon	Termohon	Selisih
1	Partai Aceh	7	46	39
2	Razali (Razaliabu)	57	91	34
3	ABDUL MUTHALEB, S.S0sm,	2784	2188	+ 596
	M.A.P			
4	Rozaliana, S.st,M.S.M	45	276	-231
5	Muhibbuddin, S.Hi (Abi Muhib	46	47	1
	Cot Seurani)			
6	Muntasir, S.Sos.	40	64	-24
7	Cut Inayati	0	3	-3
8	Feriadi	29	191	-162
9	Adnan	24	112	-88

Bahwa termohon telah melalukan kesalahan administrasi pada ada saat Rekapitulasi Di tingkat Kecamatan Syamtalira Aron dan mengakibatkan adanya Penambahan Suara terhadap Caleg DPRK Partai Aceh Dapil Aceh Utara 5 No Urut 2, an **ABDUL MUTHALEB, S.S0sm, M.A.P** sejumlah **596 Suara,** berikut pemohon sampaikan Nama Desa dan TPS yang dilakukan penambahan Oleh Termohon, sebagai berikut:

 Desa Kede Aron pada TPS 1 sebanyak 2, suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-4];

NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
	TP	S 1		
0	PARTAI ACEH	0	0	0
1	RAZALI (RAZALI ABU)	0	0	0
2	ABDUL MUTALEB, S.Sos,			
	M.A.P	45	47	2
3	ROZALIANA, SST., M.S.M	0	0	0
4	MUHIBUDDIN, S. HI (ABI			
4	MUHIB COT SEUNIRA)	0	0	0
5	MUNTASIR, S.Sos	2	0	0
6	CUT IRNAYANTI	0	0	0
7	FERIADI	0	0	0
8	ADNAN	0	0	0
	JUMLAH	47	47	

 Desa Dayah Aron pada TPS 1 sebanyak 6 Suara dan TPS 2 suara, Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-5];

NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
	TF	PS 1		
0	PARTAI ACEH	2	0	2
1	RAZALI (RAZALI ABU)	1	0	1
2	ABDUL MUTALEB, S.Sos,			
~	M.A.P	57	63	6
3	ROZALIANA, SST., M.S.M	1	0	1
4	MUHIBUDDIN, S.HI (ABI			
4	MUHIB COT SEUNIRA)	1	1	0
5	MUNTASIR, S.Sos	0	0	0
6	CUT IRNAYANTI	0	0	0
7	FERIADI	1	0	1
8	ADNAN	0	0	0
	JUMLAH	63	64	
NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
	TF	PS 2		
0	PARTAI ACEH	1	1	0
1	RAZALI (RAZALI ABU)	0	0	0
2	ABDUL MUTALEB, S.Sos,			
	M.A.P	63	65	2
3	ROZALIANA, SST., M.S.M	1	0	1

1	MUHIBUDDIN, S.HI (ABI			
4	MUHIB COT SEUNIRA)	0	0	0
5	MUNTASIR, S.Sos	0	0	0
6	CUT IRNAYANTI	0	0	0
7	FERIADI	0	0	0
8	ADNAN	0	0	0
JUN	<b>ILAH</b>	65	65	

3. Desa Moncrang TPS 1 sebanyak 1 dan TPS 2 sebanyak 1 suara, penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-6]

NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
	TP	'S 1		
0	PARTAI ACEH	1	0	1
1	RAZALI (RAZALI ABU)	0	0	0
2	ABDUL MUTALEB, S.Sos,			
-	M.A.P	55	56	1
3	ROZALIANA, SST., M.S.M	0	0	0
4	MUHIBUDDIN, S.HI (ABI			
4	MUHIB COT SEUNIRA)	0	0	0
5	MUNTASIR, S.Sos	0	0	0
6	CUT IRNAYANTI	0	0	0
7	FERIADI	0	0	0
8	ADNAN	0	0	0
	JUMLAH	56	56	
NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
	TO	S 2		
	17	3 2		
0	PARTAI ACEH	0	0	0
0			0	0
1	PARTAI ACEH	0		_
_	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU)	0		_
1	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos,	0	0	0
2	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P	0 0 63	0	0
1 2	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M	0 0 63	0	0
2	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M MUHIBUDDIN, S.HI (ABI	0 0 63 1	0 64 0	1 1
1 2 3 4	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA)	0 0 63 1	0 64 0	0 1 1
1 2 3 4 5	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA) MUNTASIR, S.Sos	0 0 63 1 0	0 64 0 0	0 1 1 0 0
1 2 3 4 5 6	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA) MUNTASIR, S.Sos CUT IRNAYANTI	0 0 63 1 0 0	0 64 0 0 0 0	0 1 1 0 0

4. Desa Kanot TPS 1 sebanyak 3 dan TPS 2 sebanyak 1 suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-7];

NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
	TI	PS 1		
0	PARTAI ACEH	0	0	0
1	RAZALI (RAZALI ABU)	0	0	0
2	ABDUL MUTALEB, S.Sos,			
~	M.A.P	23	26	3
3	ROZALIANA, SST., M.S.M	0	0	0
4	MUHIBUDDIN, S.HI (ABI			
4	MUHIB COT SEUNIRA)	0	0	0
5	MUNTASIR, S.Sos	0	0	0
6	CUT IRNAYANTI	0	0	0
7	FERIADI	0	0	0
8	ADNAN	0	0	0
	JUMLAH	23	26	
NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
NO		PEMOHON PS 2	TERMOHON	SELISIH
0			TERMOHON 0	SELISIH 0
	TI	PS 2		
0	PARTAI ACEH	0 0	0	0
0	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU)	<b>PS 2</b>	0	0
0	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M	0 0	0 0	0
0 1 2 3	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M MUHIBUDDIN, S.HI (ABI	0 0 0 23	0 0 24	0 0
0 1 2	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M	0 0 0 23	0 0 24	0 0
0 1 2 3 4 5	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA) MUNTASIR, S.Sos	0 0 0 23 0	0 0 24 0	0 0 1 0
0 1 2 3 4	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA)	0 0 0 23 0	0 0 24 0	0 0 1 0
0 1 2 3 4 5	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA) MUNTASIR, S.Sos	23 0 0 0 0	0 0 24 0	0 0 1 0
0 1 2 3 4 5 6	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA) MUNTASIR, S.Sos CUT IRNAYANTI	0 0 23 0 0 0	0 0 24 0 0	0 0 1 0 0

 Desa Meuria Aron TPS 1 sebanyak 2 dan TPS 2 sebanyak 2 Suara, suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-8];

NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
	TF	PS 1		
0	PARTAI ACEH	0	0	0
1	RAZALI (RAZALI ABU)	2	2	0
2	ABDUL MUTALEB, S.Sos,			
	M.A.P	64	66	2
3	ROZALIANA, SST., M.S.M	0	0	0
4	MUHIBUDDIN, S.HI (ABI			
4	MUHIB COT SEUNIRA)	0	0	0
5	MUNTASIR, S.Sos	0	0	0
6	CUT IRNAYANTI	0	0	0
7	FERIADI	2	0	2
8	ADNAN	0	0	0
	JUMLAH	68	68	
NO	NAMA CALEG DAN PARTAI		TERMOHON	SELISIH
NO	Т	PEMOHON PS 2	TERMOHON	SELISIH
0	PARTAI ACEH	<b>PS 2</b> 0	0	0
	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU)	PS 2		
0	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos,	0 0	0 0	0
0 1 2	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P	<b>PS 2</b> 0	0	0 0
0	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M	0 0	0 0	0
0 1 2 3	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M MUHIBUDDIN, S.HI (ABI	91	0 0 93	0 0
0 1 2 3 4	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA)	91 0 0	0 0 93 0	0 0 2 0
0 1 2 3 4 5	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA) MUNTASIR, S.Sos	91 0 0 0	0 0 93 0	0 0 2 0
0 1 2 3 4 5 6	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA) MUNTASIR, S.Sos CUT IRNAYANTI	91 0 0 0 0 0 0	0 0 93 0	0 0 2 0 0
0 1 2 3 4 5 6 7	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA) MUNTASIR, S.Sos CUT IRNAYANTI FERIADI	91 0 0 0 0 0 0 0 2	0 0 93 0 0 0 0	0 0 2 0 0 0 0 0
0 1 2 3 4 5 6	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA) MUNTASIR, S.Sos CUT IRNAYANTI	91 0 0 0 0 0 0	0 0 93 0	0 0 2 0 0

6. Desa Mee Aron TPS 1 sebanyak 4 dan TPS 2 sebanyak 6 Suara suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-9];

NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
		TPS 1		
0	PARTAI ACEH	0	0	0
1	RAZALI (RAZALI ABU)	4	2	2
2	ABDUL MUTALEB, S.Sos,			
	M.A.P	16	20	4
3	ROZALIANA, SST., M.S.M	0	0	0

4	MUHIBUDDIN, S.HI (ABI			
•	MUHIB COT SEUNIRA)	0	0	0
5	MUNTASIR, S.Sos	0	0	0
6	CUT IRNAYANTI	0	0	0
7	FERIADI	0	0	0
8	ADNAN	2	0	2
	JUMLAH	22	22	
NO	NAMA CALEG DAN	DEMOUGN	TERMOUGH	051.10111
NO	PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
		TPS 2		
0	PARTAI ACEH	0	0	0
1	RAZALI (RAZALI ABU)	5	2	3
2	ABDUL MUTALEB, S.Sos,			
2	M.A.P	14	20	6
3	ROZALIANA, SST., M.S.M	3	0	3
4	MUHIBUDDIN, S.HI (ABI			
4	MUHIB COT SEUNIRA)	0	0	0
5	MUNTASIR, S.Sos	1	1	0
6	CUT IRNAYANTI	0	0	0
7	FERIADI	0	0	0
8	ADNAN	0	0	0
	JUMLAH	23	23	

7. Desa Glok TPS 2 sebanyak 4, suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-10];

		TPS 2		
0	PARTAI ACEH	2	0	2
1	RAZALI (RAZALI ABU)	0	0	0
2	ABDUL MUTALEB, S.Sos,			
	M.A.P	29	33	4
3	ROZALIANA, SST., M.S.M	0	0	0
4	MUHIBUDDIN, S.HI (ABI			
4	MUHIB COT SEUNIRA)	0	0	0
5	MUNTASIR, S.Sos	0	0	0
6	CUT IRNAYANTI	1	0	1
7	FERIADI	0	0	0
8	ADNAN	1	0	1
	JUMLAH	33	33	

8. Desa Cibrek Baroh TPS 1 sebanyak 12, TPS 2 sebanyak 1suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari

Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-11];

NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
		TPS 1		
0	PARTAI ACEH	0	0	0
1	RAZALI (RAZALI ABU)	2	1	1
2	ABDUL MUTALEB, S.Sos,			
	M.A.P	45	46	1
3	ROZALIANA, SST., M.S.M	0	0	0
4	MUHIBUDDIN, S.HI (ABI			
_	MUHIB COT SEUNIRA)	0	0	0
5	MUNTASIR, S.Sos	0	0	0
6	CUT IRNAYANTI	0	0	0
7	FERIADI	0	0	0
8	ADNAN	0	0	0
	JUMLAH	47	47	
NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
	<u> </u>	TPS 2		SELISIH
0		<b>TPS 2</b>	0	SELISIH 1
	<u> </u>	TPS 2		
0	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos,	<b>TPS 2</b>	0	1
0	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P	<b>TPS 2</b>	0	1
0	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M	TPS 2 1 1	0 1	1 0
0 1 2 3	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M MUHIBUDDIN, S.HI (ABI	1 1 1 36	0 1 37	1 0
0 1 2 3 4	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA)	1 1 36 0 3	0 1 37 0	1 0 1 0
0 1 2 3 4 5	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA) MUNTASIR, S.Sos	TPS 2  1 1 36 0 3 0	0 1 37 0	1 0 1 0
0 1 2 3 4 5 6	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA) MUNTASIR, S.Sos CUT IRNAYANTI	1 1 36 0 3 0 0	0 1 37 0 3 0 0	1 0 1 0 0
0 1 2 3 4 5	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA) MUNTASIR, S.Sos CUT IRNAYANTI FERIADI	1 1 36 0 0 0 0 0 0	0 1 37 0 3 0 0	1 0 1 0 0 0 0
0 1 2 3 4 5 6	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA) MUNTASIR, S.Sos CUT IRNAYANTI	1 1 36 0 3 0 0	0 1 37 0 3 0 0	1 0 1 0 0

9. Desa Cibrek Tunong TPS 1 sebanyak 4, suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-12];

NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH		
	TPS 1					
0	PARTAI ACEH	0	0	0		
1	RAZALI (RAZALI ABU)	1	0	1		

	ABDUL MUTALEB, S.Sos,			
2	M.A.P	39	43	4
3	ROZALIANA, SST., M.S.M	0	0	0
	MUHIBUDDIN, S.HI (ABI	<u> </u>		
4	MUHIB COT SEUNIRA)	1	1	0
5	MUNTASIR, S.Sos	2	0	2
6	CUT IRNAYANTI	0	0	0
7	FERIADI	1	0	1
8	ADNAN	0	0	0
	JUMLAH	44	44	
NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
	<u> </u>	TPS 2		
0	PARTAI ACEH	3	0	3
1	RAZALI (RAZALI ABU)	0	0	0
2	ABDUL MUTALEB, S.Sos,			
2	M.A.P	21	30	9
3	ROZALIANA, SST., M.S.M	1	0	1
4	MUHIBUDDIN, S.HI (ABI			
4	MUHIB COT SEUNIRA)	1	1	0
5	MUNTASIR, S.Sos	4	0	4
6	CUT IRNAYANTI	0	0	0
7	FERIADI	0	0	0
8	ADNAN	0	0	0
	JUMLAH	30	31	
NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
		TPS 3		
0	PARTAI ACEH	4	0	4
1	RAZALI (RAZALI ABU)	1	0	1
2	ABDUL MUTALEB, S.Sos,			
	M.A.P	14	24	10
3	ROZALIANA, SST., M.S.M	0	0	0
4	MUHIBUDDIN, S.HI (ABI	-	_	_
	MUHIB COT SEUNIRA)	0	0	0
5	MUNTASIR, S.Sos	2	0	2
	CUT IRNAYANTI	0	0	0
6		-	,	_
7	FERIADI	0	0	0
		0 1 <b>22</b>	0 0 <b>24</b>	0

<sup>10.</sup> Desa Matang Meunye TPS 1 sebanyak 15 dan TPS 2 sebanyak 5 suara, Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari

Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-13];

NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
		TPS 1		
0	PARTAI ACEH	0	0	0
1	RAZALI (RAZALI ABU)	0	0	0
2	ABDUL MUTALEB, S.Sos,			
	M.A.P	10	25	15
3	ROZALIANA, SST., M.S.M	15	1	14
4	MUHIBUDDIN, S.HI (ABI			
	MUHIB COT SEUNIRA)	0	0	0
5	MUNTASIR, S.Sos	0	0	0
6	CUT IRNAYANTI	0	0	0
7	FERIADI	0	0	0
8	ADNAN	1	0	1
	JUMLAH	26	26	
NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
NO		PEMOHON TPS 2	TERMOHON	SELISIH
0			TERMOHON 0	SELISIH 0
		TPS 2		
0	PARTAI ACEH	<b>TPS 2</b>	0	0
0	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU)	<b>TPS 2</b>	0	0 0 5
0	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M	0 0	0	0
0 1 2 3	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M MUHIBUDDIN, S.HI (ABI	0 0 0	0 0 28	0 0 5
0 1 2 3 4	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA)	0 0 0 23 4	0 0 28 1	0 0 5
0 1 2 3 4 5	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA) MUNTASIR, S.Sos	0 0 0 23 4 0 0	0 0 28 1	0 0 5 3
0 1 2 3 4	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA)	0 0 0 23 4	0 0 28 1	0 0 5 3
0 1 2 3 4 5	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA) MUNTASIR, S.Sos	0 0 23 4 0 0 0	0 0 28 1	0 0 5 3 0 0 0
0 1 2 3 4 5 6	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA) MUNTASIR, S.Sos CUT IRNAYANTI	0 0 0 23 4 0 0 0	0 0 28 1 0 0	0 0 5 3 0 0

11. Desa Pante TPS 1 sebanyak 2, suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-14];

NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH		
	TPS 1					
0	PARTAI ACEH	0	0	0		
1	RAZALI (RAZALI ABU)	0	1	1		
2	ABDUL MUTALEB, S.Sos,					
-	M.A.P	27	29	2		
3	ROZALIANA, SST., M.S.M	5	2	3		

4	MUHIBUDDIN, S.HI (ABI			
	MUHIB COT SEUNIRA)	0	0	0
5	MUNTASIR, S.Sos	0	0	0
6	CUT IRNAYANTI	0	0	0
7	FERIADI	0	0	0
8	ADNAN	0	0	0
	JUMLAH	32	32	
NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
		TPS 2		
0	PARTAI ACEH	1	0	1
1	RAZALI (RAZALI ABU)	1	1	0
2	ABDUL MUTALEB, S.Sos,			
2	M.A.P	12	23	11
3	ROZALIANA, SST., M.S.M	12	3	9
4	MUHIBUDDIN, S.HI (ABI			
4	MUHIB COT SEUNIRA)	1	0	1
5	MUNTASIR, S.Sos	1	1	0
6	CUT IRNAYANTI	0	0	0
7	FERIADI	0	0	0
8	ADNAN	0	0	0
	JUMLAH	28	28	

12. Desa Keutapang TPS 1 sebanyak 9, TPS 2 sebanyak 11 suara dan TPS 3 sebanyak 11 Suara, Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-15];

NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH		
	TPS 1					
0	PARTAI ACEH	0	0	0		
1	RAZALI (RAZALI ABU)	2	1	1		
2	ABDUL MUTALEB, S.Sos,					
	M.A.P	5	14	9		
3	ROZALIANA, SST., M.S.M	9	4	5		
4	MUHIBUDDIN, S.HI (ABI					
4	MUHIB COT SEUNIRA)	3	3	0		
5	MUNTASIR, S.Sos	0	0	0		
6	CUT IRNAYANTI	0	0	0		
7	FERIADI	2	0	2		
8	ADNAN	0	0	0		
	JUMLAH	21	22			
NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH		

	Т	PS 2		
0	PARTAI ACEH	1	0	1
1	RAZALI (RAZALI ABU)	0	0	0
2	ABDUL MUTALEB, S.Sos,			
2	M.A.P	15	26	11
3	ROZALIANA, SST., M.S.M	11	1	10
4	MUHIBUDDIN, S.HI (ABI			
4	MUHIB COT SEUNIRA)	1	1	0
5	MUNTASIR, S.Sos	0	0	0
6	CUT IRNAYANTI	0	0	0
7	FERIADI	0	0	0
8	ADNAN	0	0	0
	JUMLAH	28	28	
NI O	NAME OF ECONOMINATION			OFI IOILI
NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
NO		PS 3	TERMOHON	SELISIH
0			0 0	SELISIH 1
	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU)	PS 3		
0	PARTAI ACEH	<b>PS 3</b>	0	1
0	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU)	<b>PS 3</b>	0	1
0	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos,	2 <b>S 3</b> 1 3	0 2	1
0 1 2 3	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P	21	0 2 32	1 1
0 1 2	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M	21	0 2 32	1 1
0 1 2 3	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M MUHIBUDDIN, S.HI (ABI	21 11	0 2 32 2	1 1 11 9
0 1 2 3 4	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA)	21 11 11	0 2 32 2	1 1 11 9
0 1 2 3 4 5	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA) MUNTASIR, S.Sos	21 11 11 0	0 2 32 2 1 0	1 1 11 9 0 0
0 1 2 3 4 5 6	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA) MUNTASIR, S.Sos CUT IRNAYANTI	21 11 11 1 0 0	0 2 32 2 1 0	1 11 9 0 0

13. Desa Blang TPS 1 sebanyak 19 dan TPS 2 18 Suara, suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-16];

NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH		
	TPS 1					
0	PARTAI ACEH	0	0	0		
1	RAZALI (RAZALI ABU)	0	0	0		
2	ABDUL MUTALEB, S.Sos,					
_	M.A.P	4	23	19		
3	ROZALIANA, SST., M.S.M	14	2	12		
4	MUHIBUDDIN, S.HI (ABI					
4	MUHIB COT SEUNIRA)	0	0	0		

5	MUNTASIR, S.Sos	9	2	7
6	CUT IRNAYANTI	0	0	0
7	FERIADI	0	0	0
8	ADNAN	0	0	0
	JUMLAH	27	27	
NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
	TP	S 2		
0	PARTAI ACEH	1	0	1
1	RAZALI (RAZALI ABU)	0	0	0
2	ABDUL MUTALEB, S.Sos,			
_	M.A.P	7	25	18
3	ROZALIANA, SST., M.S.M	17	0	17
4	MUHIBUDDIN, S.HI (ABI			
4	MUHIB COT SEUNIRA)	0	0	0
5	MUNTASIR, S.Sos	16	16	0
6	CUT IRNAYANTI	0	0	0
7	FERIADI	0	0	0
8	ADNAN	0	0	0
	JUMLAH	41	41	

14. Desa Teungoh TPS 1 sebanyak 8, suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-17];

NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH		
	TPS 1					
0	PARTAI ACEH	0	0	0		
1	RAZALI (RAZALI ABU)	0	0	0		
2	ABDUL MUTALEB, S.Sos,					
	M.A.P	1	9	8		
3	ROZALIANA, SST., M.S.M	8	0	8		
4	MUHIBUDDIN, S.HI (ABI					
4	MUHIB COT SEUNIRA)	1	1	0		
5	MUNTASIR, S.Sos	0	0	0		
6	CUT IRNAYANTI	0	0	0		
7	FERIADI	0	0	0		
8	ADNAN	0	0	0		
	JUMLAH	10	10			

15.Desa Mesjid TPS 1 sebanyak 20 suara dan TPS 2 68 Suara, suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari

Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-18];

NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
	TPS	1		
0	PARTAI ACEH	0	0	0
1	RAZALI (RAZALI ABU)	0	0	0
2	ABDUL MUTALEB, S.Sos,			
	M.A.P	0	20	20
3	ROZALIANA, SST., M.S.M	32	12	20
4	MUHIBUDDIN, S.HI (ABI			
	MUHIB COT SEUNIRA)	18	18	0
5	MUNTASIR, S.Sos	0	0	0
6	CUT IRNAYANTI	0	0	0
7	FERIADI	0	0	0
8	ADNAN	0	0	0
	JUMLAH	50	50	
NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
		PS 2		
0	PARTAI ACEH	0	0	0
1	RAZALI (RAZALI ABU)	0	0	0
2	ABDUL MUTALEB, S.Sos,			
	M.A.P	0	68	68
3	ROZALIANA, SST., M.S.M	69	1	68
4	MUHIBUDDIN, S.HI (ABI			
	MUHIB COT SEUNIRA)	1	1	0
5	MUNTASIR, S.Sos	5	5	0
6	CUT IRNAYANTI	0	0	0
7	FERIADI	0	0	0
8	ADNAN	0	0	0

16. Desa Kumbang TPS 1 sebanyak 22, dan TPS 2 38 suara, Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-19];

NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH		
	TPS 1					
0	PARTAI ACEH	0	0	0		
1	RAZALI (RAZALI ABU)	1	1	0		
2	ABDUL MUTALEB, S.Sos,					
	M.A.P	0	22	22		

3	ROZALIANA, SST., M.S.M	20	1	19
4	MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB			
4	COT SEUNIRA)	0	0	0
5	MUNTASIR, S.Sos	2	1	1
6	CUT IRNAYANTI	0	0	0
7	FERIADI	0	0	0
8	ADNAN	1	0	1
	JUMLAH	24	25	
NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
	TF	'S 2		
0	PARTAI ACEH	3	0	3
1	RAZALI (RAZALI ABU)	10	3	7
2	ABDUL MUTALEB, S.Sos,			
	M.A.P	1	39	38
3	ROZALIANA, SST., M.S.M	26	2	24
4	MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB			
4	COT SEUNIRA)	1	1	0
5	MUNTASIR, S.Sos	5	1	4
6	CUT IRNAYANTI	0	0	0
7	FERIADI	0	0	0
8	ADNAN	0	0	0
	JUMLAH	46	46	

17. Desa U TPS 1 sebanyak 19, suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-20];

NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
	TP	S 1		
0	PARTAI ACEH	1	0	1
1	RAZALI (RAZALI ABU)	4	2	2
2	ABDUL MUTALEB, S.Sos,			
2	M.A.P	44	63	19
3	ROZALIANA, SST., M.S.M	1	0	1
4	MUHIBUDDIN, S.HI (ABI			
4	MUHIB COT SEUNIRA)	0	0	0
5	MUNTASIR, S.Sos	0	0	0
6	CUT IRNAYANTI	0	0	0
7	FERIADI	16	2	14
8	ADNAN	0	0	0
	JUMLAH	66	67	
	TF	S 2		
NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH

	JUMLAH	123	123	
8	ADNAN	0	0	0
7	FERIADI	33	0	33
6	CUT IRNAYANTI	0	0	0
5	MUNTASIR, S.Sos	1	1	0
4	MUHIB COT SEUNIRA)	1	1	0
4	MUHIBUDDIN, S.HI (ABI			
3	ROZALIANA, SST., M.S.M	0	0	0
2	M.A.P	85	121	36
0	ABDUL MUTALEB, S.Sos,			
1	RAZALI (RAZALI ABU)	0	0	0
0	PARTAI ACEH	3	0	3

18. Desa Calong Tunong TPS 1 sebanyak , suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-21];

NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
	TF	PS 2		
0	PARTAI ACEH	1	1	0
1	RAZALI (RAZALI ABU)	0	0	0
2	ABDUL MUTALEB, S.Sos,			
	M.A.P	100	110	10
3	ROZALIANA, SST., M.S.M	1	1	0
4	MUHIBUDDIN, S.HI (ABI			
4	MUHIB COT SEUNIRA)	1	1	0
5	MUNTASIR, S.Sos	0	0	0
6	CUT IRNAYANTI	0	0	0
7	FERIADI	13	3	10
8	ADNAN	0	0	0
	JUMLAH	116	116	
NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
	Т	PS 2		
0	PARTAI ACEH	0	0	0
1	RAZALI (RAZALI ABU)	9	2	7
2	ABDUL MUTALEB, S.Sos,			
	M.A.P	24	47	23
3	ROZALIANA, SST., M.S.M	0	0	0
4	MUHIBUDDIN, S.HI (ABI			
4	MUHIB COT SEUNIRA)	0	0	0

5	MUNTASIR, S.Sos	2	1	1
6	CUT IRNAYANTI	0	0	0
7	FERIADI	15	1	14
8	ADNAN	0	0	0
	JUMLAH	50	51	

19. Desa Manyang Baroh TPS 1 sebanyak , suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-22];

NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
	TF	S 1		
0	PARTAI ACEH	2	0	2
1	RAZALI (RAZALI ABU)	1	1	0
2	ABDUL MUTALEB, S.Sos,			
	M.A.P	50	82	32
3	ROZALIANA, SST., M.S.M	0	0	0
4	MUHIBUDDIN, S.HI (ABI			
	MUHIB COT SEUNIRA)	5	5	0
5	MUNTASIR, S.Sos	2	2	0
6	CUT IRNAYANTI	0	0	0
7	FERIADI	30	0	30
8	ADNAN	0	0	0
	JUMLAH	90	90	
NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
NO	Т	PS 2		SELISIH
0			1	SELISIH 0
	Т	PS 2		
0	PARTAI ACEH	<b>PS 2</b>	1	0
0	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P	<b>PS 2</b>	1	0
0	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M	PS 2 1 0	1 0	0
0 1 2 3	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M MUHIBUDDIN, S.HI (ABI	1 0 49	1 0 79	0 0
0 1 2	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M	1 0 49	1 0 79	0 0 30
0 1 2 3	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA) MUNTASIR, S.Sos	1 0 49 0	1 0 79 0	0 0 30 0
0 1 2 3 4	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA)	1 0 49 0 0	1 0 79 0	0 0 30 0
0 1 2 3 4	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA) MUNTASIR, S.Sos	1 0 49 0 0 0 0 0	1 0 79 0	0 0 30 0
0 1 2 3 4 5 6	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA) MUNTASIR, S.Sos CUT IRNAYANTI	1 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 0 79 0 0 0	0 0 30 0 0

20. Desa Peureupok TPS 1 sebanyak 5, suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa

kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-23];

NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
	TP	S 1		
0	PARTAI ACEH	0	0	0
1	RAZALI (RAZALI ABU)	7	7	0
2	ABDUL MUTALEB, S.Sos,			
	M.A.P	42	47	5
3	ROZALIANA, SST., M.S.M	0	0	0
4	MUHIBUDDIN, S.HI (ABI			
	MUHIB COT SEUNIRA)	1	1	0
5	MUNTASIR, S.Sos	0	0	0
6	CUT IRNAYANTI	0	0	0
7	FERIADI	6	3	3
8	ADNAN	4	2	2
JUMLAH 60 60				
NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
	TP	S 2		
0	PARTAI ACEH	<b>S 2</b>	1	0
	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU)	S 2		0
0	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos,	<b>S 2</b> 1 5	1 5	0
0 1 2	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P	<b>S 2</b> 1 5 48	1 5 48	0 0 0
0	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M	<b>S 2</b> 1 5	1 5	0 0 0
0 1 2 3	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M MUHIBUDDIN, S.HI (ABI	5 2 1 5 48 1	1 5 48 1	0 0 0
0 1 2 3 4	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA)	\$ 2 1 5 48 1	1 5 48 1	0 0 0 0
0 1 2 3 4	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA) MUNTASIR, S.Sos	\$ 2 1 5 48 1 2 0	1 5 48 1 2 0	0 0 0 0
0 1 2 3 4 5 6	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA) MUNTASIR, S.Sos CUT IRNAYANTI	\$ 2 1 5 48 1 2 0 0	1 5 48 1 2 0	0 0 0 0 0
0 1 2 3 4 5 6 7	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA) MUNTASIR, S.Sos CUT IRNAYANTI FERIADI	\$ 2 1 5 48 1 2 0 0 0 0	1 5 48 1 2 0 0	0 0 0 0 0
0 1 2 3 4 5 6	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA) MUNTASIR, S.Sos CUT IRNAYANTI	\$ 2 1 5 48 1 2 0 0	1 5 48 1 2 0	0 0 0 0 0

21. Desa Pulo TPS 1 sebanyak 7, suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-24];

NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH	
TPS 1					
0	PARTAI ACEH	0	0	0	
1	RAZALI (RAZALI ABU)	0	0	0	
2	ABDUL MUTALEB, S.Sos,				
2	M.A.P	27	36	9	
3	ROZALIANA, SST., M.S.M	0	0	0	

4	MUHIBUDDIN, S.HI (ABI			
4	MUHIB COT SEUNIRA)	0	0	0
5	MUNTASIR, S.Sos	0	0	0
6	CUT IRNAYANTI	0	0	0
7	FERIADI	13	5	8
8	ADNAN	1	0	1
	JUMLAH	41	41	
NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
		TPS 2		
0	PARTAI ACEH	2	1	1
1	RAZALI (RAZALI ABU)	3	3	0
2	ABDUL MUTALEB, S.Sos,			
	M.A.P	39	50	11
3	ROZALIANA, SST., M.S.M	0	0	0
4	MUHIBUDDIN, S.HI (ABI			
_	MUHIB COT SEUNIRA)	0	0	0
5	MUNTASIR, S.Sos	1	1	0
6	CUT IRNAYANTI	0	0	0
7	FERIADI	12	2	10
8	ADNAN	0	0	0
	JUMLAH	57	57	

22. Desa Kulam TPS 1 sebanyak 11, suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-25];

NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
	TF	S 1		
0	PARTAI ACEH	1	0	1
1	RAZALI (RAZALI ABU)	1	1	0
2	ABDUL MUTALEB, S.Sos,			
	M.A.P	4	15	11
3	ROZALIANA, SST., M.S.M	0	0	0
4	MUHIBUDDIN, S.HI (ABI			
4	MUHIB COT SEUNIRA)	1	1	0
5	MUNTASIR, S.Sos	0	0	0
6	CUT IRNAYANTI	0	0	0
7	FERIADI	0	0	0
8	ADNAN	12	2	10
	JUMLAH	19	19	
NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
	T	PS 2		
0	PARTAI ACEH	2	0	2

1	RAZALI (RAZALI ABU)	2	1	1
2	ABDUL MUTALEB, S.Sos,			
2	M.A.P	14	27	13
3	ROZALIANA, SST., M.S.M	0	0	0
4	MUHIBUDDIN, S.HI (ABI			
-	MUHIB COT SEUNIRA)	0	0	0
5	MUNTASIR, S.Sos	0	0	0
6	CUT IRNAYANTI	0	0	0
7	FERIADI	0	0	0
8	ADNAN	14	4	10
	JUMLAH	32	32	
NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
	Т	PS 3		
0	PARTAI ACEH	<b>PS 3</b> 1	1	0
0			1 1	0
1	PARTAI ACEH	1		-
_	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU)	1		
1	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos,	1	1	0
2	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M MUHIBUDDIN, S.HI (ABI	1 1 16	1 31	0 15
1 2 3 4	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M	1 1 16	1 31	0 15
2	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M MUHIBUDDIN, S.HI (ABI	1 1 16 0	1 31 0	0 15 0
1 2 3 4	PARTAI ACEH  RAZALI (RAZALI ABU)  ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P  ROZALIANA, SST., M.S.M  MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA)	1 1 16 0	1 31 0	0 15 0
1 2 3 4 5	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA) MUNTASIR, S.Sos	1 1 16 0	1 31 0 0	0 15 0 0
1 2 3 4 5 6	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA) MUNTASIR, S.Sos CUT IRNAYANTI	1 1 16 0 0 0 0	1 31 0 0 0 0	0 15 0 0 0

23. Desa Ampeh TPS 1 sebanyak 24, suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-26];

NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH	
TPS 1					
0	PARTAI ACEH	0	0	0	
1	RAZALI (RAZALI ABU)	1	1	0	
2	ABDUL MUTALEB, S.Sos,				
	M.A.P	46	70	24	
3	ROZALIANA, SST., M.S.M	4	0	4	
4	MUHIBUDDIN, S.HI (ABI				
4	MUHIB COT SEUNIRA)	2	2	0	
5	MUNTASIR, S.Sos	0	0	0	
6	CUT IRNAYANTI	0	0	0	
7	FERIADI	0	0	0	
8	ADNAN	21	1	20	

	JUMLAH	74	74	
NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
	Т	PS 2		
0	PARTAI ACEH	1	1	0
1	RAZALI (RAZALI ABU)	0	0	0
2	ABDUL MUTALEB, S.Sos,			
	M.A.P	40	40	0
3	ROZALIANA, SST., M.S.M	0	0	0
4	MUHIBUDDIN, S.HI (ABI			
4	MUHIB COT SEUNIRA)	0	0	0
5	MUNTASIR, S.Sos	0	0	0
6	CUT IRNAYANTI	0	0	0
7	FERIADI	1	1	0
8	ADNAN	0	0	0
	JUMLAH	42	42	

24. Desa Dayah Meuria TPS 1 sebanyak 0, suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-27];

NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
		TPS 1		
0	PARTAI ACEH	0	0	0
1	RAZALI (RAZALI ABU)	1	1	0
2	ABDUL MUTALEB, S.Sos,			
	M.A.P	35	35	0
3	ROZALIANA, SST., M.S.M	0	0	0
4	MUHIBUDDIN, S.HI (ABI			
4	MUHIB COT SEUNIRA)	0	0	0
5	MUNTASIR, S.Sos	0	0	0
6	CUT IRNAYANTI	0	0	0
7	FERIADI	0	0	0
8	ADNAN	0	0	0
	JUMLAH	36	36	
NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
	T	PS 2		
0	PARTAI ACEH	0	0	0
1	RAZALI (RAZALI ABU)	1	1	0
2	ABDUL MUTALEB, S.Sos,			
_	M.A.P	29	31	2
3	ROZALIANA, SST., M.S.M	0	0	0

1	MUHIBUDDIN, S.HI (ABI			
4	MUHIB COT SEUNIRA)	0	0	0
5	MUNTASIR, S.Sos	0	0	0
6	CUT IRNAYANTI	0	0	0
7	FERIADI	0	0	0
8	ADNAN	4	2	2
	JUMLAH	34	34	

25. Desa Mampree TPS 1 sebanyak 12, suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-28];

NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
		TPS 1		
0	PARTAI ACEH	0	0	0
1	RAZALI (RAZALI ABU)	6	3	3
2	ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P	28	40	12
3	ROZALIANA, SST., M.S.M	1	0	1
4	MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB			
4	COT SEUNIRA)	0	0	0
5	MUNTASIR, S.Sos	0	0	0
6	CUT IRNAYANTI	0	0	0
7	FERIADI	0	0	0
8	ADNAN	8	0	8
	JUMLAH	43	43	

26. Desa Meucat TPS 1 sebanyak 4, suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-29];

NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
	T	PS 1		
0	PARTAI ACEH	1	0	1
1	RAZALI (RAZALI ABU)	3	1	2
2	ABDUL MUTALEB, S.Sos,			
	M.A.P	66	70	4
3	ROZALIANA, SST., M.S.M	0	0	0
4	MUHIBUDDIN, S.HI (ABI			
4	MUHIB COT SEUNIRA)	0	0	0
5	MUNTASIR, S.Sos	0	0	0
6	CUT IRNAYANTI	0	0	0

7	FERIADI	1	0	1
8	ADNAN	0	0	0
	JUMLAH	71	71	
NO	NAMA CALEG DAN PARTAI		TERMOHON	SELISIH
	T	PS 2		
0	PARTAI ACEH	0	0	0
1	RAZALI (RAZALI ABU)	0	0	0
2	ABDUL MUTALEB, S.Sos,			
	M.A.P	54	54	0
3	ROZALIANA, SST., M.S.M	0	0	0
4	MUHIBUDDIN, S.HI (ABI			
	MUHIB COT SEUNIRA)	0	0	0
5	MUNTASIR, S.Sos	0	0	0
6	CUT IRNAYANTI	0	0	0
7	FERIADI	2	2	0
8	ADNAN	1	1	0
	JUMLAH	57	57	
	JUNILAH	JI	31	
NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON		SELISIH
NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	_		SELISIH
0	NAMA CALEG DAN PARTAI PARTAI ACEH	PEMOHON		SELISIH 2
	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON PS 3	TERMOHON	
0	NAMA CALEG DAN PARTAI PARTAI ACEH	PEMOHON PS 3 2	TERMOHON 0	2
0 1 2	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P	PEMOHON PS 3 2	TERMOHON 0	2
0	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M	<b>PEMOHON PS 3</b> 2 0	0 0	2 0
0 1 2 3	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M MUHIBUDDIN, S.HI (ABI	<b>PEMOHON PS 3</b> 2 0 79	0 0 0	2 0
0 1 2 3 4	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA)	PEMOHON  PS 3  2 0  79 0 0	0 0 0 83 0	2 0
0 1 2 3 4 5	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA) MUNTASIR, S.Sos	PEMOHON  PS 3  2  0  79  0	0 0 0 83 0	2 0 4 0
0 1 2 3 4	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA) MUNTASIR, S.Sos CUT IRNAYANTI	PEMOHON  PS 3  2 0  79 0  0 0 0 0	0 0 0 83 0	2 0 4 0
0 1 2 3 4 5	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA) MUNTASIR, S.Sos	PEMOHON  TPS 3  2 0  79 0  0 0	0 0 0 83 0	2 0 4 0
0 1 2 3 4 5 6	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA) MUNTASIR, S.Sos CUT IRNAYANTI	PEMOHON  PS 3  2 0  79 0  0 0 0 0	0 0 0 83 0	2 0 4 0 0 0

27. Desa Ara TPS 1 sebanyak 5, suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-30];

NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
		TPS 1		
0	PARTAI ACEH	2	0	2
1	RAZALI (RAZALI ABU)	0	0	0
2	ABDUL MUTALEB, S.Sos,			
	M.A.P	18	23	5

	1			
3	ROZALIANA, SST., M.S.M	0	0	0
4	MUHIBUDDIN, S.HI (ABI			
4	MUHIB COT SEUNIRA)	0	0	0
5	MUNTASIR, S.Sos	1	0	1
6	CUT IRNAYANTI	0	0	0
7	FERIADI	0	0	0
8	ADNAN	2	0	2
	JUMLAH	23	23	
NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
		TPS 2		
0	PARTAI ACEH	0	0	0
1	RAZALI (RAZALI ABU)	2	1	1
2	ABDUL MUTALEB, S.Sos,			
_	M.A.P	41	44	3
3	ROZALIANA, SST., M.S.M	0	0	0
4	MUHIBUDDIN, S.HI (ABI			
4	MUHIB COT SEUNIRA)	0	0	0
5	MUNTASIR, S.Sos	1	1	0
6	CUT IRNAYANTI	0	0	0
7	FERIADI	0	0	0
8	ADNAN	3	1	2
	JUMLAH	47	47	

28. Desa Hagu TPS 1 sebanyak 9, suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-31];

NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
		TPS 1		
0	PARTAI ACEH	0	0	0
1	RAZALI (RAZALI ABU)	2	2	0
2	ABDUL MUTALEB, S.Sos,			
	M.A.P	42	51	9
3	ROZALIANA, SST., M.S.M	0	0	0
4	MUHIBUDDIN, S.HI (ABI			
4	MUHIB COT SEUNIRA)	0	0	0
5	MUNTASIR, S.Sos	0	0	0
6	CUT IRNAYANTI	1	0	1
7	FERIADI	1	0	1
8	ADNAN	4	0	4
	JUMLAH	50	53	

29. Desa Awe TPS 1 sebanyak 4, suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-32];

NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
		TPS 1		
0	PARTAI ACEH	2	0	2
1	RAZALI (RAZALI ABU)	0	0	0
2	ABDUL MUTALEB, S.Sos,			
	M.A.P	28	32	4
3	ROZALIANA, SST., M.S.M	0	0	0
4	MUHIBUDDIN, S.HI (ABI			
4	MUHIB COT SEUNIRA)	0	0	0
5	MUNTASIR, S.Sos	0	0	0
6	CUT IRNAYANTI	0	0	0
7	FERIADI	0	0	0
8	ADNAN	2	0	2
	JUMLAH	32	32	
NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
NO	-	PEMOHON TPS 2		SELISIH
0	PARTAI ACEH		TERMOHON 0	0
	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU)	TPS 2		
0	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos,	<b>TPS 2</b> 0 0	0	0
0 1 2	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P	<b>TPS 2</b>	0	0 0
0	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M	<b>TPS 2</b> 0 0	0	0
0 1 2 3	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M MUHIBUDDIN, S.HI (ABI	TPS 2 0 0 52 0	0 0 52 0	0 0 0 0
0 1 2 3 4	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA)	TPS 2 0 0 52 0	0 0 52 0	0 0 0 0
0 1 2 3 4 5	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA) MUNTASIR, S.Sos	TPS 2 0 0 52 0 0 0	0 0 52 0	0 0 0 0
0 1 2 3 4 5 6	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA) MUNTASIR, S.Sos CUT IRNAYANTI	TPS 2 0 0 52 0 0 0 0 0 0	0 0 52 0 0 0	0 0 0 0
0 1 2 3 4 5 6 7	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA) MUNTASIR, S.Sos CUT IRNAYANTI FERIADI	TPS 2 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 52 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
0 1 2 3 4 5 6	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA) MUNTASIR, S.Sos CUT IRNAYANTI	TPS 2 0 0 52 0 0 0 0 0 0	0 0 52 0 0 0	0 0 0 0

30. Desa Tanjong Mulieng TPS 1 sebanyak 4, suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan -Hasil [Bukti P-33];

NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
		TPS 1		
0	PARTAI ACEH	0	0	0
1	RAZALI (RAZALI ABU)	0	0	0

	ABDUL MUTALEB, S.Sos,			
2	M.A.P	34	34	0
3	ROZALIANA, SST., M.S.M	0	0	0
	MUHIBUDDIN, S.HI (ABI		· ·	
4	•	4	1	0
	MUHIB COT SEUNIRA)	1	·	0
5	MUNTASIR, S.Sos	0	0	0
6	CUT IRNAYANTI	0	0	0
7	FERIADI	0	0	0
8	ADNAN	1	1	0
	JUMLAH	36	36	
NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
		TPS 2		
0	PARTAI ACEH	1	0	1
0	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU)	1 0	0	1 0
1		•		
	RAZALI (RAZALI ABU)	•		
1	RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos,	0	0	0
1 2 3	RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P	0 39	0 40	0
1 2	RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M	0 39	0 40	0
1 2 3	RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M MUHIBUDDIN, S.HI (ABI	39	0 40 0	1 0
1 2 3 4	RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA)	39 0	0 40 0	0 1 0
1 2 3 4 5	RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA) MUNTASIR, S.Sos	39 0 0	0 40 0 0	0 1 0 0
1 2 3 4 5 6	RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA) MUNTASIR, S.Sos CUT IRNAYANTI	0 39 0 0 0	0 40 0 0 0	0 1 0 0 0

## II. Tanah Pasir

Persandingan Perolehan Suara Menurut pemohon dan Termohon di Kecamatan Tanah Pasir Dapil Aceh Utara

No.	Partai dan Nama Calon Anggota	Perole	han Suara	Selisih
	DPRK	Termohon	Pemohon	
1	Partai Aceh	13	39	10
2	Razali (Razaliabu)	383	348	+35
3	ABDUL MUTHALEB, S.S0sm,	652	282	+ 370
	M.A.P			
4	Rozaliana,Sst,M.S.M	6	6	
5	Muhibbuddin,S.Hi (Abi Muhib	49	51	2
	Cot Seurani)			
6	Muntasir, S.Sos	17	17	-
7	Cut Inayati	1	2	-1
8	Feriadi	67	169	-102
9	Adnan	156	395	-239

Bahwa termohon telah melalukan kesalahan administrasi pada ada saat Rekapitulasi Di tingkat Kecamatan Pasir dan mengakibatkan adanya Penambahan Suara terhadap Caleg DPRK Partai Aceh Dapil Aceh Utara 5 No Urut 2, atas nama **ABDUL MUTHALEB, S.S0sm, M.A.P** sejumlah **370,** berikut pemohon sampaikan Nama Desa dan TPS yang dilakukan penambahan Oleh Termohon, sebagai berikut:

1. Desa Alue TPS 1 sebanyak 50 suara. Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-34];

NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
		TPS 1		
0	PARTAI ACEH	0	0	0
1	RAZALI (RAZALI ABU)	0	10	10
2	ABDUL MUTALEB, S.Sos,			
	M.A.P	0	50	50
3	ROZALIANA, SST., M.S.M	1	1	0
4	MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB			
4	COT SEUNIRA)	0	0	0
5	MUNTASIR, S.Sos	0	0	0
6	CUT IRNAYANTI	0	0	0
7	FERIADI	73	13	60
8	ADNAN	0	0	0
	JUMLAH	74	74	

 Desa Me Matang Panyang TPS 1 sebanyak 5 suara dan Desa Blang TPS 2 sebanyak 10 suara, Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-35];

NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
		TPS 1		
0	PARTAI ACEH	0	0	0
1	RAZALI (RAZALI ABU)	0	5	5
2	ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P	4	9	5
3	ROZALIANA, SST., M.S.M	0	0	0
4	MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB			
4	COT SEUNIRA)	1	1	0
5	MUNTASIR, S.Sos	4	4	0
6	CUT IRNAYANTI	0	0	0
7	FERIADI	13	3	10
8	ADNAN	2	2	0

JUMLAH	24	24	

 Desa Blang TPS 1 sebanyak 10 suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-36];

NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
		TPS 2		
0	PARTAI ACEH	0	0	0
1	RAZALI (RAZALI ABU)	0	0	0
2	ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P	0	10	10
3	ROZALIANA, SST., M.S.M	0	0	0
4	MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB			
4	COT SEUNIRA)	0	0	0
5	MUNTASIR, S.Sos	0	0	0
6	CUT IRNAYANTI	0	0	0
7	FERIADI	6	6	0
8	ADNAN	13	3	10
	JUMLAH	19	19	

 Desa paloh TPS 1 sebanyak 16, suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-37];

NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
	Т	PS 1		
0	PARTAI ACEH	11	0	11
1	RAZALI (RAZALI ABU)	16	16	0
2	ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P	0	16	16
3	ROZALIANA, SST., M.S.M	0	0	0
4	MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB			
4	COT SEUNIRA)	2	0	2
5	MUNTASIR, S.Sos	0	0	0
6	CUT IRNAYANTI	0	0	0
7	FERIADI	0	0	0
8	ADNAN	13	3	10
	JUMLAH	42	35	

5. Desa Pande TPS 2 sebanyak 1, suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-38];

NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
	T	PS 2		
0	PARTAI ACEH	1	1	0
1	RAZALI (RAZALI ABU)	1	1	0
2	ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P	4	5	1
3	ROZALIANA, SST., M.S.M	0	0	0
4	MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB			
4	COT SEUNIRA)	7	7	0
5	MUNTASIR, S.Sos	1	1	0
6	CUT IRNAYANTI	0	0	0
7	FERIADI	0	0	0
8	ADNAN	1	1	0
JUML	AH	15	16	

6. Desa Matang Janeng TPS 1 sebanyak 8, dan TPS 02 sebanyak 10 suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-39];

NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
	Т	PS 1		
0	PARTAI ACEH	1	0	1
1	RAZALI (RAZALI ABU)	21	21	0
2	ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P	13	21	8
3	ROZALIANA, SST., M.S.M	0	0	0
4	MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB			
4	COT SEUNIRA)	10	10	0
5	MUNTASIR, S.Sos	0	0	0
6	CUT IRNAYANTI	1	0	1
7	FERIADI	0	0	0
8	ADNAN	10	5	5
	JUMLAH	56	57	
NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
	TPS	2		
0	PARTAI ACEH	0	0	0
1	RAZALI (RAZALI ABU)	30	30	0
2	ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P	8	18	10
3	ROZALIANA, SST., M.S.M	0	0	0
4	MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB			
4	COT SEUNIRA)	4	4	0
5	MUNTASIR, S.Sos	0	0	0
6	CUT IRNAYANTI	0	0	0

	JUMLAH	55	55	
8	ADNAN	13	3	10
7	FERIADI	0	0	0

7. Desa Cangguek TPS 1 sebanyak 3 suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-40];

NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
	TP	S 1		
0	PARTAI ACEH	3	0	3
1	RAZALI (RAZALI ABU)	18	18	0
2	ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P	1	4	3
3	ROZALIANA, SST., M.S.M	0	0	0
4	MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB			
4	COT SEUNIRA)	0	0	0
5	MUNTASIR, S.Sos	0	0	0
6	CUT IRNAYANTI	0	0	0
7	FERIADI	0	0	0
8	ADNAN	3	3	0
	JUMLAH	25	25	

8. Desa Kumbang TPS 1 sebanyak 7, suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-41];

NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
		TPS 1		
0	PARTAI ACEH	1	0	1
1	RAZALI (RAZALI ABU)	7	7	0
2	ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P	1	8	7
3	ROZALIANA, SST., M.S.M	0	0	0
4	MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB			
4	COT SEUNIRA)	0	0	0
5	MUNTASIR, S.Sos	0	0	0
6	CUT IRNAYANTI	0	0	0
7	FERIADI	0	0	0
8	ADNAN	7	1	6
	JUMLAH	16	16	

9. Desa Prie TPS 1 sebanyak 28, dan TPS 2 sebanyak 31 suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-42];

NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
		TPS 1		
0	PARTAI ACEH	0	0	0
1	RAZALI (RAZALI ABU)	1	1	0
2	ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P	15	43	28
3	ROZALIANA, SST., M.S.M	0	0	0
4	MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB			
4	COT SEUNIRA)	0	0	0
5	MUNTASIR, S.Sos	0	0	0
6	CUT IRNAYANTI	0	0	0
7	FERIADI	0	0	0
8	ADNAN	33	5	28
	JUMLAH	49	49	
NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
NO		PEMOHON TPS 2	TERMOHON	SELISIH
0			TERMOHON 2	SELISIH 0
		TPS 2		
0	PARTAI ACEH	<b>TPS 2</b>	2	0
0	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU)	<b>TPS 2</b> 2 1	2 1	0
0 1 2 3	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P	<b>TPS 2</b> 2 1 13	2 1 44	0 0 31
0 1 2	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M	<b>TPS 2</b> 2 1 13	2 1 44	0 0 31
0 1 2 3	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB	2 1 13 0	2 1 44 0	0 0 31 0
0 1 2 3	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA)	TPS 2 2 1 13 0 0	2 1 44 0	0 0 31 0
0 1 2 3 4 5	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA) MUNTASIR, S.Sos	TPS 2  2  1  13  0  0  0	2 1 44 0	0 0 31 0
0 1 2 3 4 5 6	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA) MUNTASIR, S.Sos CUT IRNAYANTI	TPS 2  2  1  13  0  0  0  0  0	2 1 44 0 0 0 0	0 0 31 0 0

10. Desa Kede Jrat Manyang TPS 1 sebanyak 17, suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-43];

NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
TPS 1				
0	PARTAI ACEH	0	0	0
1	RAZALI (RAZALI ABU)	0	0	0
2	ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P	0	17	17
3	ROZALIANA, SST., M.S.M	0	0	0
4	MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB			
	COT SEUNIRA)	0	0	0
5	MUNTASIR, S.Sos	0	0	0

	JUMLAH	17	17	
8	ADNAN	17	0	17
7	FERIADI	0	0	0
6	CUT IRNAYANTI	0	0	0

11. Desa Teupin Gapeuh TPS 1 sebanyak 10, suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-44];

NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
TPS 1				
0	PARTAI ACEH	0	0	0
1	RAZALI (RAZALI ABU)	21	21	0
2	ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P	30	40	10
3	ROZALIANA, SST., M.S.M	0	0	0
4	MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB			
4	COT SEUNIRA)	0	0	0
5	MUNTASIR, S.Sos	0	0	0
6	CUT IRNAYANTI	0	0	0
7	FERIADI	2	2	0
8	ADNAN	16	6	10
	JUMLAH	69	69	

12. Desa Cibrek TPS 1 sebanyak 16 suara, suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-45];

NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH	
TPS 1					
0	PARTAI ACEH	1	1	0	
1	RAZALI (RAZALI ABU)	2	2	0	
2	ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P	13	29	16	
3	ROZALIANA, SST., M.S.M	0	0	0	
4	MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB				
4	COT SEUNIRA)	0	0	0	
5	MUNTASIR, S.Sos	0	0	0	
6	CUT IRNAYANTI	0	0	0	
7	FERIADI	7	7	0	
8	ADNAN	16	0	16	
	JUMLAH	39	39		

13. Desa Me Merbo TPS 1 sebanyak 55 suara,dan TPS 02 sebanyak 32 suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-46];

NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
TPS 1				
0	PARTAI ACEH	10	0	10
1	RAZALI (RAZALI ABU)	40	40	0
2	ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P	29	84	55
3	ROZALIANA, SST., M.S.M	1	1	0
4	MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB			
4	COT SEUNIRA)	1	1	0
5	MUNTASIR, S.Sos	0	0	0
6	CUT IRNAYANTI	0	0	0
7	FERIADI	27	0	27
8	ADNAN	18	0	18
	JUMLAH	126	126	
NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
NO		PEMOHON PS 2	TERMOHON	SELISIH
0			TERMOHON 0	SELISIH 0
	T	PS 2	<u> </u>	
0	PARTAI ACEH	<b>PS 2</b> 0	0	0
0	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU)	<b>PS 2</b> 0 45	0 45	0
0 1 2 3	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P	0 45 52	0 45 84	0 0 32
0 1 2	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M	0 45 52	0 45 84	0 0 32
0 1 2 3	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB	0 45 52 0	0 45 84 0	0 0 32 0
0 1 2 3	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA)	PS 2 0 45 52 0	0 45 84 0	0 0 32 0
0 1 2 3 4	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA) MUNTASIR, S.Sos	9 0 45 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 45 84 0	0 0 32 0
0 1 2 3 4 5 6	PARTAI ACEH RAZALI (RAZALI ABU) ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P ROZALIANA, SST., M.S.M MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA) MUNTASIR, S.Sos CUT IRNAYANTI	PS 2  0 45 52 0  0 0 1	0 45 84 0 0 0	0 0 32 0 0

14. Desa Ule tanoh TPS 1 sebanyak 30 suara dan TPS 02 sebannyak 25 suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-47];

NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
	Т	PS 1		
0	PARTAI ACEH	1	1	0
1	RAZALI (RAZALI ABU)	7	7	0
2	ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P	16	46	30

3	ROZALIANA, SST., M.S.M	0	0	0
4	MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB			
4	COT SEUNIRA)	0	0	0
5	MUNTASIR, S.Sos	1	1	0
6	CUT IRNAYANTI	0	0	0
7	FERIADI	1	1	0
8	ADNAN	33	3	30
	JUMLAH	59	59	
NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
	7	PS 2		
0	PARTAI ACEH	1	1	0
1	RAZALI (RAZALI ABU)	6	6	0
2	ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P	9	34	25
3	ROZALIANA, SST., M.S.M	0	0	0
4	MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB			
4	COT SEUNIRA)	0	0	0
5	MUNTASIR, S.Sos	0	0	0
6	CUT IRNAYANTI	0	0	0
7	FERIADI	1	1	0
8	ADNAN	30	5	25
	JUMLAH	47	47	

15. Desa Kuala Keureto Barat TPS 1 sebanyak 16 suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-48];

NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH		
	TPS 1					
0	PARTAI ACEH	2	2	0		
1	RAZALI (RAZALI ABU)	14	14	0		
2	ABDUL MUTALEB, S.Sos, M.A.P	0	16	16		
3	ROZALIANA, SST., M.S.M	0	0	0		
4	MUHIBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB					
4	COT SEUNIRA)	7	7	0		
5	MUNTASIR, S.Sos	1	1	0		
6	CUT IRNAYANTI	0	0	0		
7	FERIADI	0	0	0		
8	ADNAN	16	0	16		
	JUMLAH	40	40			

16. Bahwa, penambahan yang dilakukan oleh termohon pada saat rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Syamtalira Aron dan Kecamatan Tanah Pasir mengakibatkan bertambahnya suara calon partai Aceh Dapil Aceh Utara 5, No Urut 2, an **ABDUL MUTHALEB, S.Sos, M.A.P**, dengan jumlah 963 suara, sehingga Jumlah suara calon No. urut 2 Abdul Muthaleb meningkat menjadi 3887 di Dapil 5 sebagaimana tertuang dalam D hasil kecamatan DPRK dan D Hasil Kabko DPRK, padahal suara yang benar sesuai dengan C hasil plano dan C hasil salinan adalah berjumlah 2924

- 17. Bahwa, penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon telah mengakibatkan perbedaan peraih suara terbanyak di internal Calon Anggota DPRK partai Aceh dapil Aceh Utara 5, untuk pengisian kursi calon anggota DPRK.
- 18. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon berdasarkan C-Hasil (Plano) dan C-Hasil Salinan di seluruh kecamatan pada Daerah Pemilihan Aceh Utara 5 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota  DPRK	Perolehan Suara
	DI KK	Juara
1.	Razali (Razaliabu)	2673
2.	ABDUL MUTHALEB, S.S0sm, M.A.P	2924
3.	Rozaliana,Sst,M.S.M	376
4.	Muhibbuddin,S.Hi (Abi Muhib Cot Seurani)	3842
5.	Muntasir, S.Sos	3581
6.	Cut Inayati	16
7.	Feriadi	1460
8.	Adnan	567

# V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.00 WIB sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:

# Dapil Aceh Utara 5 (Lima) untuk pengisian calon anggota DPRK Aceh Utara.

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRK Aceh Utara di Daerah Pemilihan Aceh Utara 5 dari Partai Aceh, sebagai berikut:

# PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK Kabupaten Aceh Utara Dapil Aceh Utara 5.

No.	Nama Calon Anggota DPRK	Perolehan Suara
1.	Razali (Razaliabu)	2673
2.	ABDUL MUTHALEB, S.S0sm, M.A.P	2924
3.	Rozaliana, S.st, M.S.M	376
4.	Muhibbuddin, S.Hi (Abi Muhib Cot Seurani)	3842
5.	Muntasir, S.Sos	3581
6.	Cut Inayati	16
7.	Feriadi	1460
8.	Adnan	567

Dengan perolehan kursi Kedua Partai Aceh ditetapkan untuk Calon Legislatif Nomor Urut 5 yang bernama Muntasir, S.Sos dengan perolehan suara badan sebesar **3581** suara.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

#### Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

# PERBAIKAN PERMOHONAN PEMOHON BERTANGGAL 26 MARET 2024 A. PERUBAHAN

# **III.KECAMATAN SYAMTALIRA ARON**

Bahwa semula permohonan berbunyi sebagai berikut:

Persandingan Perolehan Suara menurut Pemohon dan Termohon di Kecamatan Sayamtalira Aron Dapil Aceh Utara 5, adalah sebagai berikut:

Bahwa setelah perubahan permohonan berbunyi sebagai berikut:

Persandingan Suara menurut Pemohon dan Termohon di Daerah Pemilihan Aceh Utara 5,

Kecamatan Syamtalira Aron, adalah sebagai berikut

		Pero	lehan	
No	Partai dan Nama Calon Anggota		Suara	
No.	DPRK	M.H.	M.H.	Selisih
1	Partai Aceh	7	46	39
2	Razali (Razaliabu)	57	91	34
3	Abdul Muthaleb, S.Sos, M.A.P	2784	2188	+ 596
4	Rozaliana, S.st.,M.S.M	45	276	-231
5	Muhibbuddin,S.Hi (Abi Muhib Cot Seurani)	46	47	1
6	Muntasir, S.Sos	40	64	-47
7	Cut Inayati	0	3	-9
8	Feriadi	29	191	-428
9	Adnan	24	112	-336

Bahwa termohon telah melalukan kesalahan administrasi pada ada saat Rekapitulasi Di tingkat Kecamatan Syamtalira Aron dan mengakibatkan adanya Penambahan Suara terhadap Caleg DPRK Partai Aceh Dapil Aceh Utara 5 No Urut 2, an **Abdul Muthaleb, S.Sos, M.A.P** sejumlah **596 Suara,** berikut pemohon sampaikan Nama Desa dan TPS yang dilakukan penambahan Oleh Termohon, sebagai berikut :

Bahwa, semula permohonan berbunyi sebagai berikut:

 Desa Kede Aron pada TPS 1 sebanyak 2, suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-4];

Setelah dialkukan perubahan permohonan berbunyi Sebagai Berikut:

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb**, **S.Sos**, **M.A.P** di Desa Kede Aron, TPS 1 Sebanyak 2 Suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-4**];

Bahwa semula permohonan berbunyi, sebagai berikut:

 Desa Dayah Aron pada TPS 1 sebanyak 6 Suara dan TPS 2 suara, Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-5];

Bahwa setelah perubahan berbunyi, sebagai berikut:

3. Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, Abdul Muthaleb, S.Sos, M.A.P, di Desa Dayah Aron, TPS 1 Sebanyak 6 Suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-5];

Bahwa semula permohonan berbunyi sebaga berikut:

 Di Desa Moncrang TPS 1 sebanyak 1 dan TPS 2 sebanyak 1 suara, penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-6];

Bahwa setelah perubahan permohonan berbunyi:

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb**, **S.Sos**, **M.A.P** di Desa Moncrang, TPS 1 Sebanyak 1 Suara dan TPS 2 sebanyak 1 Suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-6**];

Bahwa semula permohonan berbunyi, sebagai berikut:

 Desa Kanot TPS 1 sebanyak 3 dan TPS 2 sebanyak 1 suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-7];

Bahwa setelah perubahan permohonan menjadi:

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb**, **S.Sos**, **M.A.P** Di Desa Kanot ,TPS 1 Sebanyak 3 Suara dan TPS 2 sebanyak 1 suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-7**]; Bahwa semula permohonan berbunyi sebagai berikut b:

 Desa Meuria Aron TPS 1 sebanyak 2 dan TPS 2 sebanyak 2 Suara, suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-8];

Bahwa setelah perubahan permohonan menjadi:

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb**, **S.Sos**, **M.A.P** Di Desa Meuria Aron, TPS 1 Sebanyak 2 Suara dan TPS 2 sebanyak 2 suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-8];

Bahwa semula permohonan berbunyi, sebagai berikut:

[Bukti P-9];

 Desa Mee Aron TPS 1 sebanyak 4 dan TPS 2 sebanyak 6 Suara suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-9];

Bahwa setelah perubahan, bunyin permohonan menjadi, sebagai berikut: Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb**, **S.Sos, M.A.P** Di Desa Mee Aron, TPS 1 Sebanyak 4 Suara, dan TPS 2 Sebanyak 6 suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil

6. Desa Glok TPS 2 sebanyak 4, suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-10];

Bahwa setelah perubahan permohonan, berbunyi sebagai berikut:

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb**, **S.Sos**, **M.A.P** Di Desa Glok , TPS 2 Sebanyak 4 Suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-10**];

Bahwa semula permohonan berbunyi sebagai berikut:

 Desa Cibrek Baroh TPS 1 sebanyak 12, TPS 2 sebanyak 1suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-11];

Bahwa setelah perubahan permohonan berbunyi sebagai berikut:

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb**, **S.Sos**, **M.A.P** Di Desa Cibrek Baroh, TPS 1 Sebanyak 1 Suara dan TPS 2 sebanyak 1 suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-11];

Bahwa semula permohonan berbunyi sebagai berikut:

8. Desa Cibrek Tunong TPS 1 sebanyak 4, suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-12];

Bahwa setelah perubahan permohonan menjadi sebagai berikut:

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb**, **S.Sos**, **M.A.P** Di Desa Cibrek Tunong TPS 1 Sebanyak 4 Suara, TPS 2 sebanyak 9 suara dan TPS 3 sebanyak 10 suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-12**];

 Desa Matang Meunye TPS 1 sebanyak 15 dan TPS 2 sebanyak 5 suara, Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-13];

Bahwa setelah perubahan permohonan menjadi sebagai berikut:

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb**, **S.Sos**, **M.A.P** Di Desa Matang Meunye TPS 1 Sebanyak 15 Suara dan TPS 2 sebanyak 5 suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-13];

Bahwa sebelumnya permohonan berbunyi sebagai berikut:

10. Desa Pante TPS 1 sebanyak 2, suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-14];

Bahwa setelah perubahan permohonan menjadi sebagai berikut:

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb**, **S.Sos**, **M.A.P** Di Desa Pante, TPS 1 Sebanyak 2 Suara dan TPS 2 sebanyak 11 suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-14];

Bahwa semula permohonan berbunyi sebagai berikut:

11. Desa Keutapang TPS 1 sebanyak 9, TPS 2 sebanyak 11 suara dan TPS 3 sebanyak 11 Suara, Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-15];

Bahwa setelah perubahan permohonan menjadi sebagai berikut:

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb**, **S.Sos**, **M.A.P** Di Desa Keutapang, TPS 1 Sebanyak 9 Suara dan TPS 2 sebanyak 11 suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-15];

12. Desa Blang TPS 1 sebanyak 19 dan TPS 2 18 Suara, suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-16];

Bahwa setelah perubahan permohonan menjadi sebagai berikut:

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb**, **S.Sos**, **M.A.P** Di Desa Blang TPS 1 Sebanyak 19 Suara dan TPS 2 sebanyak 18 suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-16**]

Bahwa semula permohona berbunyi sebagai berikut:

13. Desa Teungoh TPS 1 sebanyak 8, suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-17];

Bahwa setelah perubahan permohonan menjadi sebagai berikut:

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb**, **S.Sos**, **M.A.P** Di Desa Teungoh TPS 1 Sebanyak 8 Suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-17**];

Bahwa semula permohonan berbunyi sebagai berikut:

14. Desa Mesjid TPS 1 sebanyak 20 suara dan TPS 2 68 Suara, suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-18];

Bahwa setelah perubahan permohonan menjadi sebagai berikut:

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb**, **S.Sos**, **M.A.P** Di Desa Mesjid TPS 1 Sebanyak 20 Suara dan TPS 2 sebanyak 68 suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-18**];

15. Desa Kumbang TPS 1 sebanyak 22, dan TPS 2 38 suara, Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-19];

Bahwa setelah perubahan permohonan menjadi sebagai berikut:

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb**, **S.Sos**, **M.A.P** Di Desa Kumbang TPS 1 Sebanyak 22 Suara dan TPS 2 sebanyak 38 suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-19];

Bahwa semula permohonan berbunyi sebagai berikut:

16. Desa U TPS 1 sebanyak 19, suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-20];

Bahwa setelah perubahan permohonan menjadi sebagai berikut:

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb**, **S.Sos**, **M.A.P** Di Desa U, TPS 1 Sebanyak 19 Suara dan TPS 2 sebanyak 36 suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-20**];

Bahwa, semula permohonan berbunyi sebagai berikut:

17. Desa Calong Tunong TPS 1 sebanyak, suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-21];

Bahwa semula permohonan berbunyi sebagai berikut:

18. Desa Manyang Baroh TPS 1 sebanyak, suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-22];

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb**, **S.Sos**, **M.A.P** Di Desa Manyang Baroh, TPS 1 Sebanyak 32 Suara dan TPS 2 sebanyak 30 suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-22];

Bahwa, semula permohonan berbunyi sebagai berikut:

19. Desa Peureupok TPS 1 sebanyak 5, suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-23];

Bahwa semula permohonan berbunyi sebagai berikut:

20. Desa Pulo TPS 1 sebanyak 7, suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-24];

Bahwa setelah perubahan permohonan menjadi sebagai berikut:

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb**, **S.Sos**, **M.A.P** Di Desa Pulo TPS 1 Sebanyak 9 Suara dan TPS 2 sebanyak 11 suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-24**];

Bahwa semula permohonan sebagai berikut:

21. Desa Kulam TPS 1 sebanyak 11, suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-25];

Bahwa setelah perubahan permohonan menjadi sebagai berikut:

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb**, **S.Sos**, **M.A.P** Di Desa Kulam, TPS 1 Sebanyak 11Suara, TPS 2 sebanyak 13 suara, dan TPS 3 sebanyak 15 suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-25];

22. Desa Ampeh TPS 1 sebanyak 24, suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-26];

Bahwa setelah perubahan permohonan menjadi sebagai berikut:

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb**, **S.Sos**, **M.A.P** Di Desa Ampeh, TPS 1 Sebanyak 24 Suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-26];

Bahwa, semula permohonan berbunyi sebagai berikut:

23. Desa Dayah Meuria TPS 1 sebanyak 0, suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-27];

Bahwa setelah perubahan permohonan menjadi sebagai berikut:

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb**, **S.Sos**, **M.A.P** Di Desa Dayah Meuria, TPS 1 Sebanyak 2 Suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-27**];

Bahwa semula permohonan berbunyi sebagai berikut:

24. Desa Mampree TPS 1 sebanyak 12, suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-28];

Bahwa setelah perubahan permohonan menjadi sebagai berikut:

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb**, **S.Sos**, **M.A.P** Di Desa Mampree, TPS 1 Sebanyak 12 Suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-28**];

25. Desa Meucat TPS 1 sebanyak 4 suara, Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-29];

Bahwa setelah perubahan permohonan menjadi sebagai berikut:

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb**, **S.Sos**, **M.A.P** Di Desa Meucat, TPS 1 Sebanyak 4 Suara dan TPS 3 sebanyak 4 suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-29**];

Bahwa semula permohonan berbunyi sebagai berikut:

26. Desa Ara TPS 1 sebanyak 5 suara, Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-30];

Bahwa setelah perubahan permohonan menjadi sebagai berikut:

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb**, **S.Sos**, **M.A.P** Di Desa Ara, TPS 1 Sebanyak 5 Suara dan TPS 2 sebanyak 3 suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-30**];

Bahwa semula permohonan berbunyi sebagai berikut:

27. Desa Hagu TPS 1 sebanyak 9, suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-31];

Bahwa setelah perubahan permohonan menjadi sebagai berikut:

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb**, **S.Sos**, **M.A.P** Di Desa Hagu, TPS 1 sebanyak 9 suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-31**];

Bahwa semula permohonan berbunyi:

28. Desa Awe TPS 1 sebanyak 4 suara, Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-32];

Bahwa setelah perubahan permohonan menjadi sebagai berikut:

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb**, **S.Sos**, **M.A.P** Di Desa Awe, TPS 1 Sebanyak 4 Suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-32];

Bahwa semula permohonan berbunyi sebagai berikut:

29. Desa Tanjong Mulieng TPS 1 sebanyak 4, suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan -Hasil[Bukti P-33];

Bahwa setelah perubahan permohonan menjadi sebagai berikut:

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb**, **S.Sos**, **M.A.P** Di Desa Tanjong Mulieng, TPS 2 Sebanyak 1 Suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-33**]

## IV. Kecamatan Tanah Pasir

Bahwa semula Permohonan berbunyi sebagai berikut:

Persandingan Perolehan Suara Menurut pemohon dan Termohon di Kecamatan Tanah Pasir Dapil Aceh Utara

Bahwa setelah perubahan permohonan berbunyi sebagai berikut:

Bahwa setelah perubahan permohonan berbunyi sebagai berikut:

Persandingan Suara Menurut Pemohon dan Termohon di Daerah Pemilihan Aceh Utara 5, Kecamatan Tanah Pasir, adalah sebagai berikut:

No.	Partai dan Nama Calon Anggota	Perole		
140.	DPRK	Termohon	Pemohon	Selisih
1	Partai Aceh	13	39	10
2	Razali (Razaliabu)	383	348	+35
3	Abdul Muthaleb, S.Sos, M.A.P	652	282	+ 370
4	Rozaliana,Sst,M.S.M	6	6	

5	Muhibbuddin,S.Hi (Abi Muhib	49	51	2
	Cot Seurani)			
6	Muntasir, S.Sos	17	17	-
7	Cut Inayati	1	2	-1
8	Feriadi	67	169	-102
9	Adnan	156	395	-239

Bahwa termohon telah melalukan kesalahan administrasi pada ada saat Rekapitulasi Di tingkat Kecamatan Pasir dan mengakibatkan adanya Penambahan Suara terhadap Caleg DPRK Partai Aceh Dapil Aceh Utara 5 No Urut 2, atas nama **Abdul Muthaleb**, **S.Sos**, **M.A.P** sejumlah **370**, berikut pemohon sampaikan Nama Desa dan TPS yang dilakukan penambahan Oleh Termohon, sebagai berikut:

Bahwa setelah perubahan permohonan berbunyi sebagain berikut:

Bahwa, selisih penghitungan suara antara Pemohon dan Termohon, disebabkan adanya penambahan Suara terhadap Calon Anggota DPRK dapil Aceh Utara 5 dari Partai Aceh No. urut 5, an Abdul Muthaleb, S.Sos, M.A.P, di Kecamatan Tanah Pasir, sejumlah ..... dengan rincian sebagai berikut:

Bahwa semula permohonan berbunyi sebagai berikut:

35. Desa Alue TPS 1 sebanyak 50 suara. Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-34];

Bahwa setelah perubahan permohonan menjadi sebagai berikut:

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb**, **S.Sos**, **M.A.P** Di Desa Alue, TPS 1 Sebanyak 50 Suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-34]:

Bahwa semula permohonan berbunyi sebagai berikut:

 Desa Me Matang Panyang TPS 1 sebanyak 5 suara dan Desa Blang TPS 2 sebanyak 10 suara, Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-35];

Bahwa setelah perubahan permohonan menjadi sebagai berikut:

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb**, **S.Sos**, **M.A.P** Di Desa Me Matang Panyang, TPS 1 Sebanyak 5 Suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-35**]:

Bahwa semula permohonan berbunyi sebagai berikut:

2. Desa Blang TPS 1 sebanyak 10 suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-36];

Bahwa setelah perubahan permohonan menjadi sebagai berikut:

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb**, **S.Sos**, **M.A.P** Di Desa Blang, TPS 1 Sebanyak 10 Suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-36**];

Bahwa semula permohonan berbunyi sebagai berikut :

3. Desa Paloh TPS 1 sebanyak 16, suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-37];

Bahwa setelah perubahan permohonan menjadi sebagai berikut:

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb**, **S.Sos**, **M.A.P** Di Desa Paloh TPS 1 Sebanyak 16 Suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-37**];

Bahwa semula permohonan berbunyi sebagai berikut:

 Desa Pande TPS 2 sebanyak 1, suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-38];

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb**, **S.Sos**, **M.A.P** Di Desa Pande, TPS 1 Sebanyak 1 Suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-38**];

Bahwa semula permohonan berbunyi sebagai berikut:

 Desa Matang Janeng TPS 1 sebanyak 8, dan TPS 02 sebanyak 10 suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-39];

Bahwa setelah perubahan permohonan menjadi sebagai berikut:

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb**, **S.Sos**, **M.A.P** Di Desa Matang Janeng, TPS 1 Sebanyak 8 Suara dan TPS 2 sebanyak 10 suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-39];

Bahwa semula permohonan berbunyi sebagai berikut:

4. Desa Cangguek TPS 1 sebanyak 3 suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-40];

Bahwa setelah perubahan permohonan menjadi sebagai berikut:

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb**, **S.Sos**, **M.A.P** Di Desa Cangguek, TPS 1 Sebanyak 3 Suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-32];

Bahwa semula permohonan berbunyi sebagai berikut:

5. Desa Kumbang TPS 1 sebanyak 7, suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-41];

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb**, **S.Sos**, **M.A.P** Di Desa Kumbang, TPS 1 Sebanyak 7 Suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-41];

Bahwa semula permohonan berbunyi sebagai berikut:

 Desa Prie TPS 1 sebanyak 28, dan TPS 2 sebanyak 31 suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-42];

Bahwa setelah perubahan permohonan menjadi sebagai berikut:

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb**, **S.Sos**, **M.A.P** Di Desa Prie, TPS 1 Sebanyak 28 Suara dan TPS 2 sebanyak 31 Suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-42**];

Bahwa semula permohonan berbunyi sebagai berikut:

7. Desa Kede Jrat Manyang TPS 1 sebanyak 17, suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-43];

Bahwa setelah perubahan permohonan menjadi sebagai berikut:

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb**, **S.Sos**, **M.A.P** Di Desa Kede Jrat Manyang, TPS 1 Sebanyak 17 Suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-43**];

Bahwa semula permohonan berbunyi sebagai berikut:

8. Desa Teupin Gapeuh TPS 1 sebanyak 10, suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-44];

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb**, **S.Sos**, **M.A.P** Di Desa Teupin Gapeuh, TPS 1 Sebanyak 10 Suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-44**];

Bahwa semula permohonan berbunyi sebagai berikut:

 Desa Cibrek TPS 1 sebanyak 16 suara, suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-45];

Bahwa setelah perubahan permohonan menjadi sebagai berikut:

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb**, **S.Sos**, **M.A.P** Di Desa Cibrek, TPS 1 Sebanyak 16 Suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-45**];

Bahwa semula permohanan berbunyi sebagai berikut:

10. Desa Me Merbo TPS 1 sebanyak 55 suara dan TPS 02 sebanyak 32 suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-46];

Bahwa setelah perubahan permohonan menjadi sebagai berikut:

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb**, **S.Sos**, **M.A.P** Di Desa Me Merbo, TPS 1 Sebanyak 55 Suara dan TPS 2 sebanyak 32 suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-46**];

Bahwa semula permohanan berbunyi sebagai berikut:

11. Desa Ule tanoh TPS 1 sebanyak 30 suara dan TPS 02 sebannyak 25 suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-47];

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb**, **S.Sos**, **M.A.P** Di Desa Ule Tanoh, TPS 1 Sebanyak 30 Suara dan TPS 2 sebanyak 25 suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-47];

Bahwa semula permohanan berbunyi sebagai berikut:

12. Desa Kuala Keureto Barat TPS 1 sebanyak 16 suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-48];

Bahwa setelah perubahan permohonan menjadi sebagai berikut:

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb**, **S.Sos**, **M.A.P** Di Desa Kuala Keureto Barat, TPS 1 Sebanyak 16 Suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-48**];

- 13. Bahwa, penambahan yang dilakukan oleh termohon pada saat rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Syamtalira Aron dan Kecamatan Tanah Pasir mengakibatkan bertambahnya suara calon partai Aceh Dapil Aceh Utara 5, No Urut 2, an ABDUL MUTHALEB, S.Sos, M.A.P, dengan jumlah 963 suara, sehingga Jumlah suara calon No. urut 2 Abdul Muthaleb meningkat menjadi 3887 di Dapil 5 sebagaimana tertuang dalam D hasil kecamatan DPRK dan D Hasil Kabko DPRK, padahal suara yang benar sesuai dengan C hasil plano dan C hasil salinan adalah berjumlah 2924;
- 14. Bahwa, penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon telah mengakibatkan perbedaan peraih suara terbanyak di internal Calon Anggota DPRK partai Aceh dapil Aceh Utara 5, untuk pengisian kursi calon anggota DPRK;
- 15. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon berdasarkan C-Hasil (Plano) dan C-Hasil Salinan di seluruh kecamatan pada Daerah Pemilihan Aceh Utara 5 adalah sebagai berikut:

#### B. PENAMBAHAN

- 1. Bahwa terhadap perkara aquo, saudara Maimun salah satu tim sukses untuk Calon Anggota DPRK Aceh Utara Dapil Aceh Utara 5 dari Partai Aceh No Urut 5 an, Muntasir S.Sos, pada hari selasa tanggal 05 maret 2024 pada pukul 14.30 WIB, telah membuat laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, ke Bawaslu Kabupaten Aceh Utara, dengan tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor: 017/LP/PL/Kab.01.16/III/2024. (Bukti- P 49);
- 2. Bahwa pada Tanggal 15 Maret 2024 menerima Surat Pemeberitahuan dan Panggilan Sidang Pemeriksaan pada hari senin tanggal 18 Maret 2024, dan laporan tersebut belum diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Aceh Utara dan telah melewati batas waktu 14 hari sesuai dengan ketentuan Peraturan badan pengawas pemilihan umum Republik Indonesia No 8 Tahun 2023 tentang penyelesaian Pelanggarn Administrasi Pemilahan Umum.
- [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan *dan alat bukti lain* yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-51 yang telah disahkan dalam persidangan, serta P-52 dan P-53 namun tidak disahkan dalam persidangan sebagai berikut.
- Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- 2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
- 3. Bukti P-3 : Fotokopi Formulir Model D-Hasil, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten/Kota Aceh Utara.
- Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Keude Aron Syamtalira Aron, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten/Kota Aceh Utara.
- 5. Bukti P-5 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, TPS 2, Desa/Kelurahan Dayah Aron, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten/Kota Aceh Utara.

- 6. Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, dan TPS 2, Desa/Kelurahan Moncrang, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten/Kota Aceh Utara.
- 7. Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, dan TPS 2, Desa/Kelurahan Kanot, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten/Kota Aceh Utara.
- 8. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, dan TPS 2, Desa/Kelurahan Meuria Aron, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten/Kota Aceh Utara.
- 9. Bukti P-9 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, dan TPS 2, Desa/Kelurahan Mee Aron, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten/Kota Aceh Utara.
- 10. Bukti P-10 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, dan TPS 2, Desa/Kelurahan Glok Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten/Kota Aceh Utara.
- 11. Bukti P-11 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, dan TPS 2
  Desa/Kelurahan Cibrek Baroh, Kecamatan Syamtalira Aron,
  Kabupaten/Kota Aceh Utara.
- 12. Bukti P-12 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, TPS 2, dan TPS 3, Desa/Kelurahan Cibrek Tunong, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten/Kota Aceh Utara.
- 13. Bukti P-13 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, dan TPS 2, Desa/Kelurahan Matang Meunye, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten/Kota Aceh Utara.
- 14. Bukti P-14 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, dan TPS 2, Desa/Kelurahan Pante Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten/Kota Aceh Utara.
- 15. Bukti P-15 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, TPS 2 dan TPS 3, Desa/Kelurahan Keutapang Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten/Kota Aceh Utara.
- 16. Bukti P-16 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, dan TPS 2, Desa/Kelurahan Blang Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten/Kota Aceh Utara.
- 17. Bukti P-17 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Teungoh, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten/Kota Aceh Utara.
- 18. Bukti P-18 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Tanjong Krueng Pase, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten/Kota Aceh Utara.
- 19. Bukti P-19 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, dan TPS 2, Desa/Kelurahan Mesjid, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten/Kota Aceh Utara.
- 20. Bukti P-20 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, dan TPS 2, Desa/Kelurahan Kumbang Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten/Kota Aceh Utara.
- 21. Bukti P-21 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, dan TPS 2, Desa/Kelurahan U Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten/Kota Aceh Utara.

22.	Bukti P-22	: Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, dan TPS 2, Desa/Kelurahan Calong Tunong, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten/Kota Aceh Utara.
23.	Bukti P-23	: Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, dan TPS 2, Desa/Kelurahan Manyang Baroh, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten/Kota Aceh Utara.
24.	Bukti P-24	: Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Peurepok Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten/Kota Aceh Utara.
25.	Bukti P-25	: Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, dan TPS 2, Desa/Kelurahan Pulo, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten/Kota Aceh Utara.
26.	Bukti P-26	: Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, TPS 2 dan TPS 3, Desa/Kelurahan Kulam, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten/Kota Aceh Utara.
27.	Bukti P-27	: Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Ampeh Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten/Kota Aceh Utara.
28.	Bukti P-28	: Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 2, Desa/Kelurahan Dayah Meuria, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten/Kota Aceh Utara.
29.	Bukti P-29	: Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Mampre, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten/Kota Aceh Utara.
30.	Bukti P-30	: Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, dan TPS 3, Desa/Kelurahan Meucat, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten/Kota Aceh Utara.
31.	Bukti P-31	: Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, dan TPS 2, Desa/Kelurahan Ara Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten/Kota Aceh Utara.
32.	Bukti P-32	: Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, dan TPS 2, Desa/Kelurahan Hagu, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten/Kota Aceh Utara.
33.	Bukti P-33	: Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Awe Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten/Kota Aceh Utara.
34.	Bukti P-34	: Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 2, Desa/Kelurahan Tanjong Mulieng Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten/Kota Aceh Utara.
35.	Bukti P-35	: Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, dan TPS 2, Desa/Kelurahan Alue Kecamatan Tanah Pasir, Kabupaten/Kota Aceh Utara.
36.	Bukti P-36	: Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Alue Kecamatan Tanah Pasir, Kabupaten/Kota Aceh Utara.
37.	Bukti P-37	<ul> <li>Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Me Matang Panyang Kecamatan Tanah Pasir, Kabupaten/Kota Aceh Utara.</li> </ul>
38.	Bukti P-38	: Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 2, Desa/Kelurahan Blang Kecamatan Tanah Pasir, Kabupaten/Kota Aceh Utara.

- 39. Bukti P-39 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Paloh, Kecamatan Tanah Pasir, Kabupaten/Kota Aceh Utara.
   40. Bukti P-40 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 2, Desa/Kelurahan
- 40. Bukti P-40 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 2, Desa/Kelurahan Pande Kecamatan Tanah Pasir, Kabupaten/Kota Aceh Utara.
- 41. Bukti P-41 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, dan TPS 2, Desa/Kelurahan Matang Janeng Kecamatan Tanah Pasir, Kabupaten/Kota Aceh Utara.
- 42. Bukti P-42 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Cangguek Kecamatan Tanah Pasir, Kabupaten/Kota Aceh Utara.
- 43. Bukti P-43 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Kumbang, Kecamatan Tanah Pasir, Kabupaten/Kota Aceh Utara.
- 44. Bukti P-44 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, dan TPS 2, Desa/Kelurahan Prie Kecamatan Tanah Pasir, Kabupaten/Kota Aceh Utara.
- 45. Bukti P-45 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Keude Jrat Manyang Kecamatan Tanah Pasir, Kabupaten/Kota Aceh Utara.
- 46. Bukti P-46 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Teupin Gapeuh Kecamatan Tanah Pasir, Kabupaten/Kota Aceh Utara.
- 47. Bukti P-47 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Cibrek Kecamatan Tanah Pasir, Kabupaten/Kota Aceh Utara.
- 48. Bukti P-48 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, dan TPS 2, Desa/Kelurahan Me Merbo Kecamatan Tanah Pasir, Kabupaten/Kota Aceh Utara.
- 49. Bukti P-49 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, dan TPS 2, Desa/Kelurahan Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir, Kabupaten/Kota Aceh Utara.
- 50. Bukti P-50 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Kuala Keureto Barat Kecamatan Tanah Pasir, Kabupaten/Kota Aceh Utara.
- 51. Bukti P-51 Fotokopi Putusan Mahkamah Partai Aceh, tentang perselisihan perolehan suara di internal Calon Anggota DPRK aceh Utara dapil Aceh Utara.

Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 017/LP/PL/Kab 01.16/III/2024, tentang dugaan pelanggaran administrasi pemilu

Putusan Bawaslu Nomor 006/LP/ADM/PL/BWSL.KAB/01.16/III2024, tentang pelangggaran administrasi pemilu terkait dengan tata car, prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasihasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamtan.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 5 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### I. DALAM EKSEPSI

#### I.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945—selanjutnya ditulis UUD 1945—menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 2) Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi—selanjutnya ditulis UU MK—menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
     Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. memutus pembubaran partai politik; dan
  - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun
   2009 tentang Kekuasaan Kehakiman—selanjutnya ditulis UU

48/2009—menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
   Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik;
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
- e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang;
- 4) Bahwa Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU Pemilu—yang menyatakan, "Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- 5) Bahwa permohonan Pemohon bukanlah perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan mempermasalahkan pelanggaran administrasi pemilu (vide Perbaikan Permohonan Pemohon angka 1 Hlm. 15) dimana Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

"Bahwa terhadap perkara a quo Saudara Maimun salah satu tim sukses untuk Calon Anggota DPRK Aceh Utara Dapil Aceh Utara 5 dari Partai Aceh No. Urut 5 an, Muntasir S.Sos, pada hari selasa tanggal 05 Maret 2024 pada pukul 14.30 WIB, telah membuat laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, ke Bawaslu Kabupaten Aceh Utara, dengan tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor: 017/LP/PL/Kab.01.016/III/2024)"

Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan **BAWASLU**;

6) Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

# I.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasanalasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam Permohonan awal/sebelumnya tidak terdapat halaman 9 akan tetapi pada Perbaikan Pemohonannya Pemohon menambahkan dalil berupa locus baru yaitu di Desa Cibrek Baroh sebanyak 2 (dua) TPS yaitu TPS 001 dan TPS 002, Desa Cibrek Tunong sebanyak 1 (satu) TPS yaitu TPS 001. Dengan demikian, permohonan awal yang diajukan Pemohon dengan Perbaikan Permohonan menjadi tidak konsisten serta tidak jelas;
- 2) Bahwa mengenai dalil penggelembungan suara di Kecamatan Syamtalira Aron Desa Calong Tunong baik dalam Permohonan awal maupun Perbaikan Permohonan yang telah di registrasi (vide angka 18 halaman 16 dan angka 17 halaman 6 Perbaikan Permohonan) Pemohon tidak menjelaskan secara rinci mengenai berapa jumlah suara Pemohon yang berubah dikarenakan kesalahan input data dari Termohon, termasuk pada tabel yang dicantumkan Pemohon dalam Permohonannya tidak ditemukan *locus* TPS 001;
- 3) Bahwa dalam permohonan di angka 18 hlm. 16, Pemohon mendalilkan penambahan suara di desa Calong Tunong, bahwa berdasarkan administrasi Kecamatan Syamtalira Aron tidak diketemukan nama desa tersebut, sehingga menunjukkan ketidakjelasan maksud dari permohonan Pemohon;
- 4) Bahwa dalam Perbaikan Permohonannya Pemohon menambahkan locus baru berupa TPS di beberapa desa yang merupakan wilayah dapil Pemohon yang sebelumnya tidak didalilkan di Permohonan awal yaitu:
  - a. Kecamatan Syamtalira Aron

No.	Desa	<i>Locus</i> Baru

1	Desa U	TPS 002
2	Desa Pulo	TPS 002
3	Desa Kulam	TPS 002 dan TPS 003
4	Desa Ara	TPS 002

#### b. Kecamatan Tanah Pasir

No.	Desa		Locus Baru
1	Desa	Tanjong	TPS 002
	Mulieng		
2	Desa Blang		TPS 001 dan TPS 002

5) Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas maka Permohonan Pemohon haruslah dikualifikasikan sebagai gugatan tidak jelas/kabur (obscuur libel) sehingga karenanya sangat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankeljik verklaard).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1. Bahwa segala argumen, dalil, fakta maupun pernyataan Termohon di dalam Jawaban Termohon Dalam Eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dan berlaku pula di dalam Jawaban Dalam Pokok Permohonan. Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan Permohonan a quo; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon;
- Bahwa Termohon secara spesifik dan kategoris menyampaikan penegasan tentang adanya fakta bahwa Pemohon merupakan partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 (Bukti T-2 dan T-3);
- 3. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRK Dapil Aceh Utara 5 adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK DAPIL ACEH UTARA 5

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DPRK DAPIL ACEH UTARA 5

	Nama Calon Anggota DPRK	Perolehan Suara		Selisih
No.		Termohon	Pemohon	Menurut Pemohon
				remonon
1.	Razali (Razaliabu)	3.339	2673	666
2.	ABDUL MUTHALEB,	3.887	2924	+963
	S.Sosm, M.A.P			
3.	Rozaliana, S.st., M.S.M	122	376	-254
4.	Muhibbuddin, S.Hi (Abi	4.309	3842	-467
	Muhib Cot Seurani)			
5.	Muntasir S.Sos	3.534	3581	-47
6.	Cut Inayati	9	16	-9
7.	Feriadi	1.188	1460	-428
8.	Adnan	231	567	-336

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Penambahan suara yang dilakukan dengan cara melakukan pergeseran suara partai dan calon partai Aceh lain kepada calon a.n. Abdul Muthaleb No Urut 2, di 2 (dua) kecamatan, yakni, Kecamatan Syamtalira Aron dan Kecamatan Tanah Pasir sebanyak 963 suara adalah tidak benar, menurut Termohon yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Partai dan Nama Calon Anggota Partai	Perolehan Suara	
140.	r artar dan Nama Galom Miggota i artar	Menurut Termohon	
21. Pa	rtai Aceh	125	
1.	Razali (Razaliabu)	3.339	
2.	ABDUL MUTHALEB, S.Sosm, M.A.P	3.887	
3.	Rozaliana, S.st., M.S.M	122	
4.	Muhibbuddin, S.Hi (Abi Muhib Cot	4.309	
	Seurani)	4.000	
5.	Muntasir S.Sos	3.534	
6.	Cut Inayati	9	
7.	Feriadi	1.188	
8.	Adnan	231	

## 5. Kecamatan Syamtalira Aron menurut Pemohon

No.	Nama Calon Anggota	Perolehan Suara		Selisih
	DPRK	M.H.	M.H.	Ochsii i
1.	Partai Aceh	7	46	39
2.	Razali (Razaliabu)	57	91	34
3.	ABDUL MUTHALEB,	2784	2188	+ 596
	S.Sosm, M.A.P	2701	2100	
4.	Rozaliana, S.st., M.S.M	45	276	-231
5.	Muhibbuddin, S.Hi (Abi	46	47	1
	Muhib Cot Seurani)	10		
6.	Muntasir S.Sos	40	64	-47
7.	Cut Inayati	0	3	-9
8.	Feriadi	29	191	-428
9.	Adnan	24	112	-336

Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon pada halaman 4 paragraf ke-4, Termohon telah melakukan kesalahan administrasi pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Syamtalira Aron dan mengakibatkan adanya penambahan suara terhadap Caleg DPRK Partai Aceh Dapil Aceh Utara 5 No Urut 2, a.n. ABDUL MUTHALEB, S.Sos, M.A.P sejumlah 596 Suara adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

a. Bahwa faktanya dalam proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Syamtalira Aron yang dilakukan di setiap TPS dalam desa/kelurahan Kecamatan Syamtalira Aron, di mana dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan penetapan Hasil Pemilihan Umum dalam Pasal 15 ayat (6) huruf b dijelaskan bahwa PPK melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan langkah sebagai berikut: "... (b) mengeluarkan masing-masing sampul kertas tersegel yang berisi formulir model dari kotak suara tersegel, yaitu, (i) C.HASIL -PPWP; (ii) C.HASIL-DPR; (iii) C.HASIL DPD; (iv) C.HASIL-DPRA; (v) C.HASIL-DPRK; dan (vi) C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU. Kemudian dalam huruf e menjelaskan

- bahwa mempersilahkan PPS membaca data dalam forrmulir model (i) C. HASIL-PPWP; (ii) C.HASIL-DPR; (iii) C.HASIL-DPD; (iv) C.HASIL-DPR4; dan (v) C.HASIL-DPRK;
- b. Bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan yang dilakukan oleh PPK dengan membuka C.Hasil sesuai dengan jenis pemilihan yang dibacakan oleh PPS. Setelah hal tersebut dilakukan maka PPK mempersilahkan saksi dan Panwaslih Kecamatan untuk mencocokkan data dalam formulir model (i) C.HASIL SALINAN-PPWP; (ii) C.HASIL SALINAN-DPR; (iii) C.HASIL SALINAN-DPD; (iv) C.HASIL SALINAN-DPRK yang dimiliki dengan data dalam formulir model (i) C.HASIL-PPWP; (ii) C.HASIL-DPR; (iii) C.HASIL-DPD; (iv) C.HASIL SALINAN-DPRA; (v) C.HASIL SALINAN-DPRK. Secara faktual data saksi dan Panwaslu Kecamatan tidak ada yang berbeda dan tidak ada kejadian khusus pada penghitungan suara di TPS;
- c. Bahwa PPK menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan dalam Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir model a)
  D. HASIL KECAMATAN-PPWP; b) D. HASIL KECAMATAN-DPR; c) D. HASIL KECAMATAN-DPD; d) D. HASIL KECAMATAN-DPRA dan D. HASIL KECAMATAN-DPRK, dan kemudian PPK mencetak formulir model D.HASIL KECAMATAN dan disampaikan kepada saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaaan dan pencermatan;
- d. Bahwa tidak ada keberatan dari saksi dan Panwaslu Kecamatan serta saksi dari Partai Aceh menandatangani D.HASIL KECAMATAN DPRK. Kemudian pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten, tidak ada formulir model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI. Data yang dibacakan oleh PPK adalah formulir model D. HASIL KECAMATAN DPRK (Bukti T-6). Acara tersebut berjalan dengan tertib dan tidak ada keberatan dari semua saksi termasuk juga saksi Pemohon;
- Bahwa mengenai dalil Pemohon tentang penambahan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M. A.P di TPS 001 Desa Keude Aron sebanyak 2 (dua) suara dan pengurangan suara

Pemohon sebanyak 2 (dua) suara dikarenakan kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M. A.P. di TPS 1 menurut Termohon adalah 47 (empat puluh tujuh) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara (Bukti T-4);
- b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon (Bukti T-5, T-7, dan T-9).
- 7. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 2 hlm. 5 mengenai penambahan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M. A.P di TPS 001 Desa Dayah Aron sebanyak 6 (enam) suara dan pengurangan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara dikarenakan kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M. A.P. di TPS 001 menurut Termohon adalah 63 (enam puluh tiga) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara (Bukti T-4);
  - b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Pemohon, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Pemohon sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon (Bukti T-5, T-7, dan T-9);

- 8. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon mengenai penambahan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M. A.P di TPS 001 Desa Moncrang sebanyak 1 (satu) suara dan TPS 002 sebanyak 1 (satu) suara dikarenakan kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 001 menurut Termohon adalah 56 (lima puluh enam) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara dan TPS 002 menurut Termohon adalah 64 (enam puluh empat) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara (Bukti T-4);
  - b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon (Bukti T-5, T-7, dan T-9).
- 9. Bahwa berdasarkan dalil dari Pemohon mengenai penambahan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P di TPS 001 Desa Kanot sebanyak 3 (tiga) suara dan TPS 002 sebanyak 1 (satu) suara dikarenakan kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 001 Desa Kanot menurut Termohon adalah 26 (dua puluh enam) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara dan di TPS 002 Desa Kanot menurut Termohon adalah 24 (dua puluh empat) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara (Bukti T-4);
  - Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat

proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon (Bukti T-5, T-7, dan T-9).

- 10. Bahwa berdasarkan dalil dari Pemohon mengenai penambahan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M. A.P di TPS 001 Desa Meuria Aron sebanyak 2 (dua) suara dan TPS 002 sebanyak 2 (dua) suara dikarenakan kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
  - Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 001 menurut Termohon adalah 66 (enam puluh enam) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara dan di TPS 002 Perolehan suara menurut Termohon adalah 93 (sembilan puluh tiga) suara sedangkan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara (Bukti T-4);
  - b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon (Bukti T-5, T-7, dan T-9).
- 11. Bahwa berdasarkan dalil dari Pemohon mengenai penambahan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P di TPS 001 Desa Mee Aron sebanyak 4 (empat) suara dan TPS 002 sebanyak 6 (enam) suara dikarenakan kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 001 menurut Termohon adalah 20 (dua puluh) suara dan perolehan suara Pemohon

- sebanyak 0 (nol) suara dan TPS 002 menurut Termohon adalah 20 (dua puluh) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 1 (satu) suara (Bukti T-4);
- b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon (Bukti T-5, T-7, dan T-9).
- 12. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon mengenai penambahan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P di Desa Glok TPS 002 sebanyak 4 (empat) suara dikarenakan kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 002 yang benar menurut Termohon adalah 33 (tiga puluh tiga) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara (Bukti T-4);
  - b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon (Bukti T-5, T-7, dan T-9).
- 13. Bahwa dalil Pemohon mengenai penambahan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P di Cibrek Baroh TPS 001 dan TPS 002 adalah dalil Tambahan yang tidak terdapat didalam permohonan awal Pemohon, akan tetapi dalil tersebut akan tetap

Termohon jawab. Bahwa menurut Pemohon terdapat penambahan suara untuk a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P di Cibrek Baroh TPS 001 sebanyak 1 (satu) suara dan di TPS 002 sebanyak 1 (satu) suara dikarenakan kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 001 yang benar menurut Termohon adalah 46 (empat puluh enam) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara sedangkan di TPS 002 menurut Termohon adalah 37 (tiga puluh tujuh) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara (Bukti T-4);
- b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon (Bukti T-5, T-7, dan T-9).
- 14. Bahwa dalil Pemohon mengenai penambahan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P di desa Cibrek Tunong TPS 001, TPS 002 dan TPS 003 adalah dalil Tambahan yang tidak terdapat didalam permohonan awal Pemohon, akan tetapi dalil tersebut akan tetap Termohon jawab. Bahwa menurut Pemohon terdapat penambahan suara untuk a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P di desa Cibrek Tunong TPS 001 sebanyak 4 (empat) suara, di TPS 002 sebanyak 9 (sembilan) suara dan d TPS 003 sebanyak 10 (sepuluh) suara dikarenakan kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai
     Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M. A.P. di desa Cibrek Tunong TPS
     001 yang benar menurut Termohon adalah 43 (empat puluh tiga) suara
     dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara, di TPS 002

- menurut Termohon adalah 30 (tiga puluh) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara, di TPS 003 sebanyak 24 (dua puluh empat) suara sedangkan perolehan suara Pemohoon sebanyak 0 (nol) suara (Bukti T-4);
- b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon (Bukti T-5, T-7, dan T-9).
- 15. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon mengenai penambahan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M. A.P di Desa Matang Menye TPS 001 sebanyak 15 (lima belas) suara dan TPS 002 sebanyak 5 (lima) suara dikarenakan kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 001 desa Matang Menye yang benar menurut Termohon adalah 25 (dua puluh lima) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara, di TPS 002 sebanyak 28 (dua puluh delapan) suara sedangkan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara (Bukti T-4);
  - b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon (Bukti T-5, T-7, dan T-9).

- 16. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon mengenai penambahan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P di Desa Matang Menye TPS 001 sebanyak 15 (lima belas) suara dan TPS 002 sebanyak 5 (lima) suara dikarenakan kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 001 desa Matang Menye yang benar menurut Termohon adalah 25 (dua puluh lima) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara, di TPS 002 sebanyak 28 (dua puluh delapan) suara sedangkan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara (Bukti T-4);
  - b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon (Bukti T-5, T-7, dan T-9).
- 17. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon mengenai penambahan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P di Desa Pante TPS 001 sebanyak 2 (dua) suara dan TPS 002 sebanyak 11 (sebelas) suara dikarenakan kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 001 desa Pante yang benar menurut Termohon adalah 29 (dua puluh sembilan) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara, di TPS 002 sebanyak 23 (dua puluh tiga) suara sedangkan perolehan suara Pemohon sebanyak 1 suara (Bukti T-4);
  - Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat

proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon (Bukti T-5, T-7, dan T-9).

- 18. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon mengenai penambahan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P di Desa Keutapang TPS 001 sebanyak 9 (sembilan) suara dan TPS 002 sebanyak 11 (sebelas) suara dikarenakan kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M. A.P. di TPS 001 desa Keutapang yang benar menurut Termohon adalah 14 (empat belas) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara, di TPS 002 sebanyak 26 (dua puluh enam) suara sedangkan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara (Bukti T-4);
  - b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon (Bukti T-5, T-7, dan T-9).
- 19. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon mengenai penambahan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P di Desa Blang Kecamatan Syamtalira Aron di TPS 001 sebanyak 19 (sembilan belas) suara dan TPS 002 sebanyak 18 (delapan belas) suara dikarenakan kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai
     Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 001 desa Blang

Kecamatan Syamtalira Aron yang benar menurut Termohon adalah 23 (dua puluh tiga) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 2 (dua) suara, di TPS 002 sebanyak 25 (dua puluh lima) suara sedangkan perolehan suara Pemohon sebanyak 16 (enam belas) suara (Bukti T-4);

- b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon (Bukti T-5, T-7, dan T-9).
- 20. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon mengenai penambahan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M. A.P di Desa Teungoh di TPS 001 sebanyak 8 (delapan) suara dikarenakan kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 001 desa Teungoh Kecamatan Syamtalira Aron yang benar menurut Termohon adalah 9 (sembilan) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara. (Bukti T-4);
  - b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon (Bukti T-5, T-7, dan T-9).

- 21. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon mengenai penambahan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M. A.P di Desa Mesjid Kecamatan Syamtalira Aron di TPS 001 sebanyak 20 (dua puluh) suara dan TPS 002 sebanyak 68 (enam puluh delapan) suara dikarenakan kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 001 desa Mesjid Kecamatan Syamtalira Aron yang benar menurut Termohon adalah 20 (dua puluh) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara, di TPS 002 sebanyak 68 (enam puluh delapan) suara sedangkan perolehan suara Pemohon sebanyak 5 (lima) suara (Bukti T-4);
  - b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon (Bukti T-5, T-7, dan T-9).
- 22. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon mengenai penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M. A.P di Desa Kumbang di TPS 001 sebanyak 22 (dua puluh dua) suara dan TPS 002 sebanyak 38 (tiga puluh delapan) suara dikarenakan kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 001 desa Kumbang Kecamatan Syamtalira Aron yang benar menurut Termohon adalah 22 (dua puluh dua) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 1 (satu) suara, di TPS 002 sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) suara sedangkan perolehan suara Pemohon sebanyak 1 (satu) suara (Bukti T-4);

- b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon (Bukti T-5, T-7, dan T-9).
- 23. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon mengenai penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P di Desa U TPS 001 sebanyak 19 (sembilan belas) suara dan TPS 002 sebanyak 36 (tiga puluh enam) suara dikarenakan kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 001 desa U Kecamatan Syamtalira Aron yang benar menurut Termohon adalah 63 (enam puluh tiga) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara, di TPS 002 sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) suara sedangkan perolehan suara Pemohon sebanyak 1 (satu) suara (Bukti T-4);
  - b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon (Bukti T-5, T-7, dan T-9).
- 24. Bahwa pada hlm. 16 angka 18 Permohonan Pemohon (hlm.6 angka 17 dalam perbaikan permohonan), Pemohon mendalilkan Desa Calong Tunong TPS 1 Sebanyak, suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon adalah dalil yang tidak jelas atau

- kabur (*obscuur libel*) bahwa berdasarkan administrasi kecamatan Syamtalira Aron tidak ditemukan nama Desa Calong Tunong, dan didalam dalil Permohonannya Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai jumlah perolehan suara sehingga menunjukan ketidakjelasan maksud dari permohonan pemohon.
- 25. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Desa Peureupok TPS 001 sebanyak 5 suara penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 001 desa Peureupok Kecamatan Syamtalira Aron yang benar menurut Termohon adalah 47 (empat puluh tujuh) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara (Bukti T-4);
  - b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon (Bukti T-5, T-7, dan T-9).
- 26. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P di Desa Pulo TPS 001 sebanyak 9 (sembilan) suara dan TPS 002 sebanyak 11 (sebelas) suara, karena kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 001 desa Pulo Kecamatan Syamtalira Aron yang benar menurut Termohon adalah 36 (tiga puluh enam) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara dan di TPS 002 sebanyak 50 (lima puluh) suara sedangkan perolehan suara Pemohon sebanyak 1 (satu) suara (Bukti T-4);

- b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon (Bukti T-5, T-7, dan T-9).
- 27. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P di Desa Kulam TPS 001 sebanyak 11 (sebelas) suara, TPS 002 sebanyak 13 (tiga belas) suara, dan TPS 003 sebanyak 15 (lima belas) suara karena kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 001 desa Kulam Kecamatan Syamtalira Aron yang benar menurut Termohon adalah 15 (lima belas) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara; di TPS 002 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) suara sedangkan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (satu) suara, dan di TPS 003 sebanyak 31 (tiga puluh satu) suara sedangkan Pemohon sebanyak 0 (nol) suara (Bukti T-4);
  - b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon (Bukti T-5, T-7, dan T-9).
- 28. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P di Desa Ampeh TPS

001 sebanyak 24 (dua puluh empat) suara karena kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 001 desa Ampeh Kecamatan Syamtalira Aron yang benar menurut Termohon adalah 70 (tujuh puluh) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara (Bukti T-4);
- b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon (Bukti T-5, T-7, dan T-9).
- 29. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P di Desa Dayah Meuria TPS 001 sebanyak 2 (dua) suara karena kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 001 desa Dayah Meuria Kecamatan Syamtalira Aron yang benar menurut Termohon adalah 35 (tiga puluh lima) suara dan Perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara (Bukti T-4);
  - b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon (Bukti T-5, T-7, dan T-9).

- 30. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P di Desa Mampree TPS 001 sebanyak 12 (dua belas) suara karena kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 001 desa Mampree Kecamatan Syamtalira Aron yang benar menurut Termohon adalah 40 (empat puluh) suara dan Perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara (Bukti T-4);
  - b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon (Bukti T-5, T-7, dan T-9).
- 31. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P di Desa Meucat TPS 001 sebanyak 4 (empat) suara dan TPS 003 sebanyak 4 (empat) suara, karena kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 001 desa Meucat Kecamatan Syamtalira Aron yang benar menurut Termohon adalah 70 (tujuh puluh) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara dan di TPS 003 sebanyak 83 (delapan puluh tiga) suara sedangkan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara (Bukti T-4):
  - b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi

- Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon (Bukti T-5, T-7, dan T-9).
- 32. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P di Desa Ara TPS 001 sebanyak 5 (lima) suara dan TPS 002 sebanyak 3 (tiga) suara, karena kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 001 desa Ara Kecamatan Syamtalira Aron yang benar menurut Termohon adalah 23 (dua puluh tiga) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara dan di TPS 002 sebanyak 44 (empat puluh emapt) suara sedangkan perolehan suara Pemohon sebanyak 1 (satu) suara (Bukti T-4);
  - b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon (Bukti T-5, T-7, dan T-9).
- 33. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P di Desa Hagu TPS 001 sebanyak 9 (sembilan) suara karena kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 001 desa Hagu Kecamatan Syamtalira Aron yang benar menurut Termohon adalah 51

- (lima puluh satu) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara (Bukti T-4);
- b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon (Bukti T-5, T-7, dan T-9).
- 34. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P di Desa Awe TPS 001 sebanyak 4 (empat) suara, karena kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 001 desa Awe Kecamatan Syamtalira Aron yang benar menurut Termohon adalah 32 (tiga puluh dua) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara (Bukti T-4);
  - b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon (Bukti T-5, T-7, dan T-9).
- 35. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P di Desa Tanjong Mulieng TPS 002 sebanyak 1 (satu) suara, karena kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 002 desa Tanjung Mulieng Kecamatan Syamtalira Aron yang benar menurut Termohon adalah 40 (empat puluh) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara (Bukti T-4);
- b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon (Bukti T-5, T-7, dan T-9).
- 36. Bahwa Dalil Pemohon pada hlm.25 permohonan (hlm.9 Perbaikan Permohonan) bagian II Persandingan suara Menurut Pemohon dan Termohon di Daerah Pemilihan Aceh Utara 5 Kecamatan Tanah Pasir, adalah sebagai berikut:

No.	Partai dan Nama Calon	Peroleha	an Suara	Selisih
INO.	Anggota DPRK	Termohon	Pemohon	Selisiii
1.	Partai Aceh	13	39	10
2.	Razali (Razaliabu)	383	348	+35
3.	ABDUL MUTHALEB,	652	282	+370
J.	S.Sosm, M.A.P	032	202	1370
4.	Rozaliana, S.st., M.S.M	6	6	
5.	Muhibbuddin, S.Hi (Abi Muhib	49	51	2
J.	Cot Seurani)	49	31	2
6.	Muntasir S.Sos	17	17	-
7.	Cut Inayati	1	2	-1
8.	Feriadi	67	169	-102
9.	Adnan	156	395	-239

37. Bahwa selisih penghitungan suara antara Pemohon dan Termohon yang didalilkan oleh Pemohon pada hlm.10 perbaikan Permohonan disebabkan adanya penambahan suara terhadap Calon Anggota DPRK dapil Aceh Utara 5 dari Partai Aceh No. Urut 5, an Abdul Muthaleb, S.Sos., M.A.P di

Kecamatan Tanah Pasir sejumlah ..., adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Tanah Pasir telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan penetapan Hasil Pemilihan Umum dalam Pasal 15 ayat (6) huruf b dijelaskan bahwa PPK melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan langkah sebagai berikut, "... (b) mengeluarkan masing-masing sampul kertas tersegel yang berisi formulir model dari kotak suara tersegel yaitu (i) C.HASIL -PPWP; (ii) C.HASIL-DPR; (iii) C.HASIL DPD; (iv) C.HASIL-DPRA; (v) C.HASIL-DPRK dan (vi) C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU. Kemudian dalam huruf e menjelaskan bahwa mempersilahkan PPS membaca data dalam forrmulir model: (i) C.HASIL HASIL-PPWP; (ii) C.HASIL-DPR; (iii) C.HASIL-DPD; (iv) C.HASIL-DPRA dan (v) C HASIL-DPRK;
- b. Bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan yang dilakukan oleh PPK yaitu membuka C.Hasil sesuai dengan jenis pemilihan yang dibacakan oleh PPS. Setelah hal tersebut dilakukan maka PPK mempersilahkan saksi dan Panwaslih Kecamatan untuk mencocokkan data dalam formulir model (i) C.HASIL SALINAN-PPWP; (ii) C.HASIL SALINAN-DPR; (iii) C.HASIL SALINAN-DPD; (iv) C.HASIL SALINAN-DPRA; dan (v) C.HASIL SALINAN-DPRK yang dimiliki dengan data dalam formulir model (i) C.HASIL-PPWP; (ii) C.HASIL-DPR; (iii) C.HASIL-DPD; (iv) C.HASIL SALINAN-DPRA; (v) C.HASIL SALINAN-DPRK. Akan tetapi, secara faktual data saksi dan Panwaslu Kecamatan tidak ada yang berbeda dan tidak ada kejadian khusus pada penghitungan suara di TPS;
- c. Bahwa kemudian PPK menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan dalam Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir model (i) D.HASIL KECAMATAN-PPWP; (ii) D.HASIL KECAMATAN-DPR; (iii) D.HASIL KECAMATAN-DPD; (iv) D.HASIL KECAMATAN-DPRA dan (v) D.HASIL KECAMATAN-DPRK. Kemudian

- PPK mencetak formulir model D.HASIL KECAMATAN dan disampaikan kepada saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaaan dan pencermatan;
- d. Bahwa pada kenyataannya tidak ada keberatan saksi dan Panwaslu Kecamatan, begitupun dengan saksi dari Pemohon ikut menandatangani D.HASIL KECAMATAN DPRK. Kemudian pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten, tidak ada formulir model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI dan data yang dibacakan oleh PPK adalah formulir model D. HASIL KECAMATAN DPRK, proses rekapitulasi berjalan dengan tertib dan tidak ada keberatan dari semua SAKSI termasuk juga saksi Partai Aceh.
- 38. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P di Kecamatan Tanah Pasir Desa Alue TPS 001 sebanyak 50 (lima puluh) suara, karena kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 001 desa Alue yang benar menurut Termohon adalah 50 (lima puluh) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara (Bukti T-4);
  - b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon (Bukti T-5, T-7, dan T-9).
- 39. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P di Kecamatn Tanah Pasir Desa Me Matang Panyang TPS 001 sebanyak 5 (lima) suara, karena kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 001 desa Mee Matang Payang yang benar menurut Termohon adalah 9 (sembilan) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 4 (empat) suara (Bukti T-4);
- b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon (Bukti T-5, T-7, dan T-9).
- 40. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P di Kecamatan Tanah Pasir Desa Blang TPS 001 sebanyak 10 (sepuluh) suara, karena kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 001 desa Blang yang benar menurut Termohon adalah 10 (sepuluh) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara (Bukti T-4);
  - b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon (Bukti T-5, T-7, dan T-9).
- 41. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P di Kecamatan Tanah Pasir Desa Paloh TPS 001 sebanyak 16 (enam belas) suara, karena

kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 001 desa Paloh yang benar menurut Termohon adalah 16 (enam belas) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara (Bukti T-4);
- b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon (Bukti T-5, T-7, dan T-9).
- 42. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P di Kecamatan Tanah Pasir Desa Pande TPS 001 sebanyak 1 (satu) suara, karena kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 001 desa Pande yang benar menurut Termohon adalah 5 (lima) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara (Bukti T-4);
  - b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon (Bukti T-5, T-7, dan T-9).

- 43. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P di Kecamatan Tanah Pasir Desa Matang Janeng TPS 001 sebanyak 8 (delapan) suara, dan TPS 002 sebanyak 10 (sepuluh) suara, karena kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 001 desa Matang Janeng yang benar menurut Termohon adalah 21 (sepuluh) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara, sedangkan di TPS 002 sebanyak 18 (delapan belas) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara (Bukti T-4);
  - b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon (Bukti T-5, T-7, dan T-9).
- 44. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P di Kecamatan Tanah Pasir Desa Cangguek TPS 001 sebanyak 3 (tiga) suara, karena kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 001 desa Cangguk Kecamatan Tanah Pasir yang benar menurut Termohon adalah 4 (empat) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara (Bukti T-4);
  - b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi

- Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon (Bukti T-5, T-7, dan T-9).
- 45. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P di Kecamatan Tanah Pasir Desa Kumbang TPS 001 sebanyak 7 (tujuh) suara, karena kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 001 desa Kumbang yang benar menurut Termohon adalah 8 (delapan) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara (Bukti T-4);
  - b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon (Bukti T-5, T-7, dan T-9).
- 46. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P di Kecamatan Tanah Pasir Desa Prie TPS 001 sebanyak 28 (dua puluh delapan) suara, dan di TPS 002 sebanyak 31 (tiga puluh satu) suara karena kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 001 desa Prie yang benar menurut Termohon adalah 43 (sepuluh) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara, sedangkan pada TPS 002

- sebanyak 44 (empat puluh empat) suara dan Perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara (**Bukti T-4**);
- b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon (Bukti T-5, T-7, dan T-9).
- 47. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P di Kecamatan Tanah Pasir Desa Kede Jrat Manyang TPS 001 sebanyak 17 (tujuh belas) suara, karena kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 001 desa Keude Jrat Manyang yang benar menurut Termohon adalah 17 (tujuh belas) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara (Bukti T-4);
  - b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon (Bukti T-5, T-7, dan T-9).
- 48. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P di Kecamatan Tanah Pasir Desa Teupin Gapeuh TPS 001 sebanyak 10 (sepuluh) suara, karena kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 001 desa Teupin Gapeuh yang benar menurut Termohon adalah 40 (sepuluh) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara (Bukti T-4);
- b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon (Bukti T-5, T-7, dan T-9).
- 49. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P di Kecamatan Tanah Pasir Desa Cibrek TPS 001 sebanyak 16 (enam belas) suara, karena kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 001 desa cibrek yang benar menurut Termohon adalah 29 (dua puluh sembilan) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara (Bukti T-4);
  - b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon (Bukti T-5, T-7, dan T-9).
- 50. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P di Kecamatan Tanah Pasir Desa mee merbo TPS 001 sebanyak 55 (lima puluh lima) suara dan

di TPS 002 sebanyak 32 (tiga puluh dua) suara, terjadi karena kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 001 desa Mee Merbo yang benar menurut Termohon adalah 84 (delapan puluh empat) suara sedangkan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara, dan di TPS 002 sebanyak 84 (delapan puluh empat) suara sedangkan Perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara (Bukti T-4);
- b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon (Bukti T-5, T-7, dan T-9).
- 51. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P di Kecamatan Tanah Pasir Desa Ule tanoh TPS 001 sebanyak 30 (tiga puluh) suara, dan TPS 002 sebanyak 25 (dua lpuluh lima) suara, dikarenakan kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 001 desa Ulee Tanoh yang benar menurut Termohon adalah 46 (empat puluh enam) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 1 (satu) suara, dan TPS 002 sebenyak 34 (tiga puluh empat) suara sedangkan Pemohon mendperolah 0 (nol) suara (Bukti T-4);
  - b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi

- Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon (Bukti T-5, T-7, dan T-9).
- 52. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P di Kecamatan Tanah Pasir Desa Kuala Keureto Barat TPS 001 sebanyak 16 (enam belas) suara, karena kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 001 desa Kuala Keureuto Barat yang benar menurut Termohon adalah 16 (enam belas) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 1 (satu) suara (Bukti T-4);
  - b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon (Bukti T-5, T-7, dan T-9).
- 53. Bahwa menurut dalil Pemohon pada hlm 31 Permohonan awal (hlm 14 dalam Perbaikan Pemohon) Pemohon mendalilkan Penambahan yang dilakukan oleh Termohon pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Syamtalira Aron dan Kecamatan tanah Pasir mengakibatkan bertambahnya suara calon Partai Aceh Dapil Aceh Utara 5 No. Urut 2 an ABDUL MUTHALEB, S.Sos, M.A.P dengan Jumlah 963 (sembilan ratus enam puluh tiga) suara, sehingga Jumlah suara Calon No. Urut 2 Abdul Muthaleb meningkat menjadi 3887 (tiga ribu delapan ratus delapan puluh tujuh) di Dapil 5 sebagaimana tertuang dalam D hasil Kecamatan DPRK dan D Hasil Kabko DPRK, padahal suara yang benar sesuai dengan C hasil Plano dan

C hasil salinan adalah berjumlah 2924 (dua ribu sembilan ratus dua puluh empat)' adalah tidak benar. Seperti yang telah diuraikan oleh Termohon diatas, Bahwa Termohon telah melakukan Proses Rekapitulasi sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2024, dan Pada saat penghitungan suara dari tingkat TPS hingga Rekapitulasi di tingkat Kecamatan tidak ada keberatan dari saksi Pemohon ataupun kejadian khusus, dan saksi Pemohon yaitu Partai Aceh ikut menandatangai D Hasil Kecamatan DPRK baik di Kecamatan Syamtalira Aron maupun Kecamatan Tanah Pasir;

- 54. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan saudara Maimun salah satu tim sukses untuk Calon Anggota DPRK Aceh Utara Dapil Aceh Utara 5 dari Partai Aceh No. Urut an. Muntasir S.Sos pada hari selasa tanggal 05 Maret 2024 pada pukul 14.30 WIB, telah membuat laporan dugaan Pelanggaran Administratif Nomor: 017/LP/PL/Kab.01.16/III/2024, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, pada pokoknya Termohon tidak mengetahui secara persis. Namun seberapa perlu Termohon sampaikan di sini bahwa pada kenyataannya terdapat putusan Bawaslu dengan Nomor 006/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.16/III/2024 yang kurang lebih putusan tersebut menegaskan tentang adanya Pelanggaran Administratif dalam proses rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kecamatan yang dilakukan oleh Termohon;
  - b. Bahwa putusan Bawaslu tersebut diterbitkan pada tanggal 26 Maret 2024, padahal penetapan hasil Pemilu secara nasional telah ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2024 pada puku 22.19 WIB. Sedemikian berdasarkan Surat Bawaslu RI Nomor 290/PP.00.00/K1/03/2024, tanggal 15 Maret 2024, tentang Petunjuk Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu Pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024, maka Termohon tidak dapat menerapkan sanksi perbaikan administrasi tersebut;
  - c. Bahwa dalil tentang terjadinya pelanggaran administratif sebagaimana tersebut di atas telah selesai dan diputus oleh Bawaslu, yakni:
     "Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundangundangan"

- 55. Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara selalu dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan pusat/Nasional, oleh karena itu keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya mulai dari penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat/nasional yang semua prosesnya telah diatur dalam Pasal 382 s/d Pasal 409 UU Pemilu:
- 56. Bahwa lebih lanjut, apabila dalam proses berjenjang Rekapitulasi jika terdapat kesalahan atau perbedaan sumber data selama proses hitung maka terhadap hal tersebut telah pula dilakukan koreksi pada rapat pleno terbuka mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional yang dihadiri pengawas dan saksi peserta pemilu.

#### **PETITUM**

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI**

- 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

### **DALAM POKOK PERKARA**

- 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024.
- 3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Pemohon yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Partai dan Nama Calon Anggota	Perolehan Suara
INO.	Partai	Menurut Termohon
21. P	artai Aceh	125
1.	Razali (Razaliabu)	3.339

2.	ABDUL MUTHALEB, S.Sosm, M.A.P	3.887
3.	Rozaliana, S.st., M.S.M	122
1	Muhibbuddin, S.Hi (Abi Muhib Cot	4.309
4.	Seurani)	4.509
5.	Muntasir S.Sos	3.534
6.	Cut Inayati	9
7.	Feriadi	1.188
8.	Adnan	231

### Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

- [2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-13 namun tidak disahkan dalam persidangan;
- [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan Keterangan bertanggal 27 April 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan.

Bahwa pada tanggal 8 Maret 2024 Panwaslih Kabupaten Aceh Utara telah menerima laporan dari saudara Maimun yang merupakan tim pemenangan calon anggota DPRK dari Dapil Aceh Utara 5 Nomor Urut 5 dari Partai Aceh (PA) atas nama Muntasir yang dituangkan dalam Formulir MODEL B1 nomor: 006/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.16/III/2024 dengan tindaklanjut laporan, menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu" dengan putusan Nomor: 006/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.16/III/2024 (Bukti PK.2-1)

# B. Keterangan Panwaslih Kabupaten Aceh Utara Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2024 Panwaslih Kabupaten Aceh Utara

mengeluarkan surat imbauan dengan Nomor: 129/PM.00.02/K.AC-11/2/2024 kepada KIP Kabupaten Aceh Utara yang pada pokoknya pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum di tingkat Kecamatan yang dilakukan oleh PPK dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara agar dapat merujuk kepada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum; (Bukti PK.2-2)

- 2. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2024 Panwaslih Kabupaten Aceh Utara mengeluarkan surat imbauan dengan Nomor: 155/PM.00.02/K.AC-11/02/2024 kepada KIP Kabupaten Aceh Utara yang pada pokoknya menghimbau kepada KIP Kabupaten Aceh Utara untuk menyampaikan kepada jajarannya agar tidak melakukan pergeseran suara baik antar Internal partai maupun Eksternal partai maupun antar eksternal partai politik peserta pemilu; (Bukti PK.2-3)
- 3. Bahwa terkait adanya perselisihan hasil pemilihan umum calon anggota DPRK Partai Aceh Dapil Aceh Utara 5, sebagaimana yang disebutkan dalam pokok permohonan untuk Kecamatan Syamtalira Aron, Panwaslih Kabupaten Aceh Utara menerangkan sebagai berikut:
  - 3.1. Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan di **Desa Kede Aron** pada TPS1 untuk perolehan suara Partai Aceh dan calon adalah sebagai berikut; (Bukti PK.2-4)

No	Partai dan Calon	Perolehan Suara
140	i artai dan Galon	TPS 001
1	Partai ACEH	0
2	RAZALI (RAZALI ABU)	0
3	ABDUL MUTALEB, S.Sos., M.A.P	45
4	ROZALIANA, S.ST., M.S.M	0
5	MUHIBBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA)	0
6	MUNTASIR, S.Sos	2
7	CUT IRNAYANTI	0

8	FERIADI	0
9	ADNAN	0

3.2. Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan di **Desa Dayah Aron** pada TPS 1 dan 2 untuk perolehan suara Partai Aceh dan calon adalah sebagai berikut: (Bukti PK.2-5)

No	Partai dan Calon	Peroleha	an Suara
140	i aitai dan Galon	TPS 001	TPS 002
1	Partai ACEH	2	1
2	RAZALI (RAZALI ABU)	1	0
3	ABDUL MUTALEB, S.Sos., M.A.P	57	63
4	ROZALIANA, S.ST., M.S.M	1	1
5	MUHIBBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA)	1	0
6	MUNTASIR, S.Sos	0	0
7	CUT IRNAYANTI	0	0
8	FERIADI	1	0
9	ADNAN	0	0

3.3. Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan di **Desa Moncrang** pada TPS1 dan 2 untuk perolehan suara Partai Aceh dan calon adalah sebagai berikut: (Bukti PK.2-6)

No	Partai dan Calon	Perolehan	an Suara
140	i ditai dan Odion	TPS 001	TPS 002
1	Partai ACEH	1	0
2	RAZALI (RAZALI ABU)	0	0
3	ABDUL MUTALEB, S.Sos., M.A.P	55	63
4	ROZALIANA, S.ST., M.S.M	0	1
5	MUHIBBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA)	0	0
6	MUNTASIR, S.Sos	0	0
7	CUT IRNAYANTI	0	0

8	FERIADI	0	0
9	ADNAN	0	0

3.4. Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan di **Desa Kanot** pada TPS 1 dan 2 untuk perolehan suara Partai Aceh dan calon adalah sebagai berikut: **(Bukti PK.2-7)** 

No	Partai dan Calon	Peroleha	an Suara
140	i aitai dan Galon	TPS 001	TPS 002
1	Partai ACEH	0	0
2	RAZALI (RAZALI ABU)	0	0
3	ABDUL MUTALEB, S.Sos., M.A.P	23	23
4	ROZALIANA, S.ST., M.S.M	0	0
5	MUHIBBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA)	0	0
6	MUNTASIR, S.Sos	0	0
7	CUT IRNAYANTI	0	0
8	FERIADI	0	0
9	ADNAN	0	0

3.5. Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan di **Desa Meuria Aron** pada TPS 1 dan 2 untuk perolehan suara Partai Aceh dan calon adalah sebagai berikut: (**Bukti PK.2-8**)

No	Partai dan Calon	Perolehan Su	an Suara
	T dital dall odion	TPS 001	TPS 002
1	Partai ACEH	0	0
2	RAZALI (RAZALI ABU)	2	0
3	ABDUL MUTALEB, S.Sos., M.A.P	64	91
4	ROZALIANA, S.ST., M.S.M	0	0
5	MUHIBBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA)	0	0
6	MUNTASIR, S.Sos	0	0
7	CUT IRNAYANTI	0	0

8	FERIADI	2	2
9	ADNAN	0	0

3.6. Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan di **Desa Mee Aron** pada TPS1 dan 2 untuk perolehan suara Partai Aceh dan calon adalah sebagai berikut: (Bukti PK.2-9)

No	Partai dan Calon	Peroleha	an Suara	
140	i aitai dan Galon	TPS 001	TPS 002	
1	Partai ACEH	0	0	
2	RAZALI (RAZALI ABU)	4	5	
3	ABDUL MUTALEB, S.Sos., M.A.P	16	14	
4	ROZALIANA, S.ST., M.S.M	0	3	
5	MUHIBBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA)	0	0	
6	MUNTASIR, S.Sos	0	1	
7	CUT IRNAYANTI	0	0	
8	FERIADI	0	0	
9	ADNAN	2	0	

3.7. Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan di **Desa Glok** pada TPS 2 untuk perolehan suara Partai Aceh dan calon adalah sebagai berikut: (**Bukti PK.2-10**)

No	Partai dan Calon	Perolehan Suara
140		TPS 001
1	Partai ACEH	2
2	RAZALI (RAZALI ABU)	0
3	ABDUL MUTALEB, S.Sos., M.A.P	29
4	ROZALIANA, S.ST., M.S.M	0
5	MUHIBBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA)	0
6	MUNTASIR, S.Sos	0
7	CUT IRNAYANTI	1

8	FERIADI	0
9	ADNAN	1

3.8. Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan di **Desa Cibrek Baroh** pada TPS 1 dan 2 untuk perolehan suara Partai Aceh dan calon adalah sebagai berikut: **(Bukti PK.2-11)** 

No	Partai dan Calon	Perolehan Suara	
140		TPS 001	TPS 002
1	Partai ACEH	0	1
2	RAZALI (RAZALI ABU)	2	1
3	ABDUL MUTALEB, S.Sos., M.A.P	45	6
4	ROZALIANA, S.ST., M.S.M	0	5
5	MUHIBBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA)	0	3
6	MUNTASIR, S.Sos	0	0
7	CUT IRNAYANTI	0	0
8	FERIADI	0	0
9	ADNAN	0	0

3.9. Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan di **Desa Cibrek Tunong** pada TPS 1, 2 dan 3 untuk perolehan suara Partai Aceh dan calon adalah sebagai berikut: **(Bukti PK.2-12)** 

		Perolehan Suara		
No	Partai dan Calon	TPS 001	TPS 002	TPS 003
1	Partai ACEH	0	3	4
2	RAZALI (RAZALI ABU)	1	0	1
3	ABDUL MUTALEB, S.Sos., M.A.P	39	21	14
4	ROZALIANA, S.ST., M.S.M	0	1	0
5	MUHIBBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA)	1	1	0
6	MUNTASIR, S.Sos	2	4	2
7	CUT IRNAYANTI	0	0	0

8	FERIADI	1	0	0
9	ADNAN	0	0	1

3.10. Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan di **Desa Matang Meunye** pada TPS 1 dan 2 untuk perolehan suara Partai Aceh dan calon adalah sebagai berikut: **(Bukti PK.2-13)** 

No	Partai dan Calon	Perolehan Suara	
140		TPS 001	TPS 002
1	Partai ACEH	0	0
2	RAZALI (RAZALI ABU)	0	0
3	ABDUL MUTALEB, S.Sos., M.A.P	10	23
4	ROZALIANA, S.ST., M.S.M	15	4
5	MUHIBBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA)	0	0
6	MUNTASIR, S.Sos	0	0
7	CUT IRNAYANTI	0	0
8	FERIADI	0	0
9	ADNAN	1	2

3.11. Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan di **Desa Pante** pada TPS 1 dan 2 untuk perolehan suara Partai Aceh dan calon adalah sebagai berikut: **(Bukti PK.2-14)** 

No	Partai dan Calon	Perolehan Suara	
	i artai dan Oalon	TPS 001	TPS 002
1	Partai ACEH	0	1
2	RAZALI (RAZALI ABU)	3	1
3	ABDUL MUTALEB, S.Sos., M.A.P	14	12
4	ROZALIANA, S.ST., M.S.M	15	12
5	MUHIBBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA)	0	1
6	MUNTASIR, S.Sos	0	1
7	CUT IRNAYANTI	0	0

8	FERIADI	0	0
9	ADNAN	0	0

3.12. Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan di **Desa Keutapang** pada TPS 1 dan 2 untuk perolehan suara Partai Aceh dan calon adalah sebagai berikut: **(Bukti PK.2-15)** 

No	Partai dan Calon	Perolehan Suara	
140		TPS 001	TPS 002
1	Partai ACEH	0	1
2	RAZALI (RAZALI ABU)	2	0
3	ABDUL MUTALEB, S.Sos., M.A.P	5	15
4	ROZALIANA, S.ST., M.S.M	9	11
5	MUHIBBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA)	3	1
6	MUNTASIR, S.Sos	0	0
7	CUT IRNAYANTI	2	0
8	FERIADI	2	0
9	ADNAN	0	0

3.13. Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan di **Desa Blang** pada TPS 1 dan 2 untuk perolehan suara Partai Aceh dan calon adalah sebagai berikut: **(Bukti PK.2-16)** 

No	Partai dan Calon	Perolehan Suara	
140		TPS 001	TPS 002
1	Partai ACEH	0	1
2	RAZALI (RAZALI ABU)	0	0
3	ABDUL MUTALEB, S.Sos., M.A.P	4	7
4	ROZALIANA, S.ST., M.S.M	14	17
5	MUHIBBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA)	0	0
6	MUNTASIR, S.Sos	9	16
7	CUT IRNAYANTI	0	0

8	FERIADI	0	0
9	ADNAN	0	0

3.14. Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan di **Desa Teungoh** pada TPS1 untuk perolehan suara Partai Aceh dan calon adalah sebagai berikut: (Bukti PK.2-17)

No	Partai dan Calon	Perolehan Suara
NO		TPS 001
1	Partai ACEH	0
2	RAZALI (RAZALI ABU)	0
3	ABDUL MUTALEB, S.Sos., M.A.P	1
4	ROZALIANA, S.ST., M.S.M	8
5	MUHIBBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA)	1
6	MUNTASIR, S.Sos	0
7	CUT IRNAYANTI	0
8	FERIADI	0
9	ADNAN	0

3.15. Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan di **Desa Mesjid** pada TPS 1 dan 2 untuk perolehan suara Partai Aceh dan calon adalah sebagai berikut: (**Bukti PK.2-18**)

No	Partai dan Calon	Perolehan Suara	
		TPS 001	TPS 002
1	Partai ACEH	0	0
2	RAZALI (RAZALI ABU)	0	0
3	ABDUL MUTALEB, S.Sos., M.A.P	0	0
4	ROZALIANA, S.ST., M.S.M	32	69
5	MUHIBBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA)	18	1
6	MUNTASIR, S.Sos	0	5
7	CUT IRNAYANTI	0	0

8	FERIADI	0	0
9	ADNAN	0	0

3.16. Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan di **Desa Kumbang** pada TPS1 dan 2 untuk perolehan suara Partai Aceh dan calon adalah sebagai berikut: (Bukti PK.2-19)

No	Partai dan Calon	Perolehan Suara	
		TPS 001	TPS 002
1	Partai ACEH	0	3
2	RAZALI (RAZALI ABU)	1	10
3	ABDUL MUTALEB, S.Sos., M.A.P	0	1
4	ROZALIANA, S.ST., M.S.M	20	26
5	MUHIBBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA)	0	1
6	MUNTASIR, S.Sos	2	5
7	CUT IRNAYANTI	0	0
8	FERIADI	0	0
9	ADNAN	1	0

3.17. Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan di **Desa U** pada TPS 1 dan 2 untuk perolehan suara Partai Aceh dan calon adalah sebagai berikut: (**Bukti PK.2-20**)

No	Partai dan Calon	Perolehan Suara	
		TPS 001	TPS 002
1	Partai ACEH	1	0
2	RAZALI (RAZALI ABU)	4	9
3	ABDUL MUTALEB, S.Sos., M.A.P	44	24
4	ROZALIANA, S.ST., M.S.M	1	0
5	MUHIBBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA)	0	0
6	MUNTASIR, S.Sos	0	2
7	CUT IRNAYANTI	0	0

8	FERIADI	16	15
9	ADNAN	0	0

3.18. Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan di **Desa Calong Tunong** pada TPS 1 untuk perolehan suara Partai Aceh dan calon adalah sebagai berikut: **(Bukti PK.2-21)** 

No	Partai dan Calon	Perolehan Suara
110	r artar dan Calon	TPS 001
1	Partai ACEH	0
2	RAZALI (RAZALI ABU)	0
3	ABDUL MUTALEB, S.Sos., M.A.P	121
4	ROZALIANA, S.ST., M.S.M	0
5	MUHIBBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA)	1
6	MUNTASIR, S.Sos	1
7	CUT IRNAYANTI	0
8	FERIADI	0
9	ADNAN	0

3.19.Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan di **Desa Manyang Baroh** pada TPS 1 dan 2 untuk perolehan suara Partai Aceh dan calon adalah sebagai berikut: **(Bukti PK.2-22)** 

No	Partai dan Calon	Peroleha	ın Suara
110	r artar dari Galori	TPS 001	TPS 002
1	Partai ACEH	2	1
2	RAZALI (RAZALI ABU)	1	0
3	ABDUL MUTALEB, S.Sos., M.A.P	50	49
4	ROZALIANA, S.ST., M.S.M	0	0
5	MUHIBBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA)	5	0
6	MUNTASIR, S.Sos	2	0
7	CUT IRNAYANTI	0	0

8	FERIADI	30	32
9	ADNAN	0	0

3.20. Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan di **Desa Peurupok** pada TPS 1 untuk perolehan suara partai Aceh dan calon adalah sebagai berikut: **(Bukti PK.2-23)** 

No	Partai dan Calon	Perolehan Suara
140	i artai dan Galon	TPS 001
1	Partai ACEH	0
2	RAZALI (RAZALI ABU)	7
3	ABDUL MUTALEB, S.Sos., M.A.P	42
4	ROZALIANA, S.ST., M.S.M	0
5	MUHIBBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA)	1
6	MUNTASIR, S.Sos	0
7	CUT IRNAYANTI	0
8	FERIADI	6
9	ADNAN	4

3.21. Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan di **Desa Pulo** pada TPS 1 dan 2 untuk perolehan suara Partai Aceh dan calon adalah sebagai berikut: (**Bukti PK.2-24**)

No	Partai dan Calon	Peroleha	an Suara
	r artar darr Saistr	TPS 001	TPS 002
1	Partai ACEH	0	2
2	RAZALI (RAZALI ABU)	0	3
3	ABDUL MUTALEB, S.Sos., M.A.P	27	39
4	ROZALIANA, S.ST., M.S.M	0	0
5	MUHIBBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA)	0	0
6	MUNTASIR, S.Sos	0	1
7	CUT IRNAYANTI	0	0

8	FERIADI	13	12
9	ADNAN	1	0

3.22. Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan di **Desa Kulam** pada TPS 1, 2 dan 3 untuk perolehan suara Partai Aceh dan calon adalah sebagai berikut: **(Bukti PK.2-25)** 

		Perolehan Suara		ara
No	Partai dan Calon	TPS 001	TPS 002	TPS 003
1	Partai ACEH	1	2	1
2	RAZALI (RAZALI ABU)	1	2	1
3	ABDUL MUTALEB, S.Sos., M.A.P	4	14	16
4	ROZALIANA, S.ST., M.S.M	0	0	0
5	MUHIBBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA)	1	0	0
6	MUNTASIR, S.Sos	0	0	0
7	CUT IRNAYANTI	0	0	0
8	FERIADI	0	0	0
9	ADNAN	12	14	19

3.23. Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan di **Desa Ampeh** pada TPS 1 untuk perolehan suara Partai Aceh dan calon adalah sebagai berikut: (Bukti PK.2-26)

No	Partai dan Calon	Perolehan Suara
140	i aitai dan Galon	TPS 001
1	Partai ACEH	0
2	RAZALI (RAZALI ABU)	1
3	ABDUL MUTALEB, S.Sos., M.A.P	46
4	ROZALIANA, S.ST., M.S.M	4
5	MUHIBBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA)	2
6	MUNTASIR, S.Sos	0
7	CUT IRNAYANTI	0

8	FERIADI	0
9	ADNAN	21

3.24. Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan di **Desa Dayah Meuria** pada TPS 1 untuk perolehan suara Partai Aceh dan calon adalah sebagai berikut: **(Bukti PK.2-27)** 

No	Partai dan Calon	Perolehan Suara
INO	Faitai dan Calon	TPS 001
1	Partai ACEH	0
2	RAZALI (RAZALI ABU)	1
3	ABDUL MUTALEB, S.Sos., M.A.P	35
4	ROZALIANA, S.ST., M.S.M	0
5	MUHIBBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA)	0
6	MUNTASIR, S.Sos	0
7	CUT IRNAYANTI	0
8	FERIADI	0
9	ADNAN	0

3.25. Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan di **Desa Mam Pree** pada TPS1 untuk perolehan suara Partai Aceh dan calon adalah sebagai berikut: (Bukti PK.2-28)

No	Partai dan Calon	Perolehan Suara	
NO	r artai dan Galon	TPS 001	
1	Partai ACEH	0	
2	RAZALI (RAZALI ABU)	6	
3	ABDUL MUTALEB, S.Sos., M.A.P	28	
4	ROZALIANA, S.ST., M.S.M	1	
5	MUHIBBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA)	0	
6	MUNTASIR, S.Sos	0	
7	CUT IRNAYANTI	0	
8	FERIADI	0	
9	ADNAN	8	

3.26. Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan di **Desa Meucat** pada TPS 1 dan 3 untuk perolehan suara Partai Aceh dan calon adalah sebagai berikut: (**Bukti PK.2-29**)

No	Partai dan Calon	Perolehan Suara	
140		TPS 001	TPS 003
1	Partai ACEH	1	2
2	RAZALI (RAZALI ABU)	3	0
3	ABDUL MUTALEB, S.Sos., M.A.P	66	79
4	ROZALIANA, S.ST., M.S.M	0	0
5	MUHIBBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA)	0	0
6	MUNTASIR, S.Sos	0	0
7	CUT IRNAYANTI	0	0
8	FERIADI	1	0
9	ADNAN	0	2

3.27. Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan di **Desa Ara** pada TPS 1 dan2 untuk perolehan suara Partai Aceh dan calon adalah sebagai berikut: (Bukti PK.2-30)

No	Partai dan Calon	Perolehan Suara	
		TPS 001	TPS 003
1	Partai ACEH	2	0
2	RAZALI (RAZALI ABU)	0	2
3	ABDUL MUTALEB, S.Sos., M.A.P	18	41
4	ROZALIANA, S.ST., M.S.M	0	0
5	MUHIBBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA)	0	0
6	MUNTASIR, S.Sos	1	1
7	CUT IRNAYANTI	0	0
8	FERIADI	0	0
9	ADNAN	2	3

3.28. Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan di **Desa Hagu** pada TPS 1 untuk perolehan suara Partai Aceh dan calon adalah sebagai berikut: (**Bukti PK.2-31**)

No	Partai dan Calon	Perolehan Suara
		TPS 001
1	Partai ACEH	0
2	RAZALI (RAZALI ABU)	2
3	ABDUL MUTALEB, S.Sos., M.A.P	42
4	ROZALIANA, S.ST., M.S.M	0
5	MUHIBBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA)	0
6	MUNTASIR, S.Sos	0
7	CUT IRNAYANTI	1
8	FERIADI	1
9	ADNAN	4

3.29. Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan di **Desa Awe** pada TPS 1 untuk perolehan suara Partai Aceh dan calon adalah sebagai berikut: **(Bukti PK.2-32)** 

No	Partai dan Calon	Perolehan Suara
		TPS 001
1	Partai ACEH	2
2	RAZALI (RAZALI ABU)	0
3	ABDUL MUTALEB, S.Sos., M.A.P	28
4	ROZALIANA, S.ST., M.S.M	0
5	MUHIBBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA)	0
6	MUNTASIR, S.Sos	0
7	CUT IRNAYANTI	0
8	FERIADI	0
9	ADNAN	2

3.30. Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan di **Desa Tanjong Mulieng** pada TPS 2 untuk perolehan suara Partai Aceh dan calon adalah sebagai berikut: (**Bukti PK.2-33**)

No	Partai dan Calon	Perolehan Suara
NO		TPS 001
1	Partai ACEH	1
2	RAZALI (RAZALI ABU)	0
3	ABDUL MUTALEB, S.Sos., M.A.P	39
4	ROZALIANA, S.ST., M.S.M	0
5	MUHIBBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA)	0
6	MUNTASIR, S.Sos	0
7	CUT IRNAYANTI	0
8	FERIADI	0
9	ADNAN	0

- 4. Bahwa terkait adanya perselisihan hasil pemilihan umum calon anggota DPRK Partai Aceh Dapil Aceh Utara 5, sebagaimana yang disebutkan dalam pokok permohonan untuk kecamatan Tanah Pasir, Panwaslih Kabupaten Aceh Utara menerangkan sebagai berikut:
  - 4.1. Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan di **Desa Alue** pada TPS 1 untuk perolehan suara Partai Aceh dan calon adalah sebagai berikut: (**Bukti PK.2-34**)

No	Partai dan Calon	Perolehan Suara
INO		TPS 001
1	Partai ACEH	0
2	RAZALI (RAZALI ABU)	0
3	ABDUL MUTALEB, S.Sos., M.A.P	0
4	ROZALIANA, S.ST., M.S.M	1
5	MUHIBBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA)	0
6	MUNTASIR, S.Sos	0
7	CUT IRNAYANTI	0

8	FERIADI	73
9	ADNAN	0

4.2. Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan di **Desa Me Matang Panyang** pada TPS 1 untuk perolehan suara Partai Aceh dan calon adalah sebagai berikut: **(Bukti PK.2-35)** 

No	Partai dan Calon	Perolehan Suara
140	r artar dari Galori	TPS 001
1	Partai ACEH	0
2	RAZALI (RAZALI ABU)	0
3	ABDUL MUTALEB, S.Sos., M.A.P	4
4	ROZALIANA, S.ST., M.S.M	0
5	MUHIBBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA)	1
6	MUNTASIR, S.Sos	4
7	CUT IRNAYANTI	0
8	FERIADI	13
9	ADNAN	2

4.3. Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan di **Desa Blang** pada TPS 1 untuk perolehan suara Partai Aceh dan calon adalah sebagai berikut: (**Bukti PK.2-36**)

No	Partai dan Calon	Perolehan Suara
		TPS 001
1	Partai ACEH	0
2	RAZALI (RAZALI ABU)	5
3	ABDUL MUTALEB, S.Sos., M.A.P	0
4	ROZALIANA, S.ST., M.S.M	1
5	MUHIBBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA)	0
6	MUNTASIR, S.Sos	0
7	CUT IRNAYANTI	0

8	FERIADI	10
9	ADNAN	3

4.4. Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan di **Desa Paloh** pada TPS 1 untuk perolehan suara Partai Aceh dan calon adalah sebagai berikut: (**Bukti PK.2-37**)

No	Partai dan Calon	Perolehan Suara
140		TPS 001
1	Partai ACEH	4
2	RAZALI (RAZALI ABU)	16
3	ABDUL MUTALEB, S.Sos., M.A.P	0
4	ROZALIANA, S.ST., M.S.M	0
5	MUHIBBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA)	1
6	MUNTASIR, S.Sos	0
7	CUT IRNAYANTI	0
8	FERIADI	0
9	ADNAN	13

4.5. Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan di **Desa Pande** pada TPS 1 untuk perolehan suara Partai Aceh dan calon adalah sebagai berikut: (**Bukti PK.2-38**)

No	Partai dan Calon	Perolehan Suara
140		TPS 001
1	Partai ACEH	0
2	RAZALI (RAZALI ABU)	4
3	ABDUL MUTALEB, S.Sos., M.A.P	5
4	ROZALIANA, S.ST., M.S.M	0
5	MUHIBBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA)	13
6	MUNTASIR, S.Sos	0
7	CUT IRNAYANTI	0

8	FERIADI	0
9	ADNAN	9

4.6. Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan di **Desa Matang Janeng** pada TPS 1 dan 2 untuk perolehan suara Partai Aceh dan calon adalah sebagai berikut: **(Bukti PK.2-39)** 

No	Partai dan Calon	Perolehan Suara	
140	r artai dan Galon	TPS 001	TPS 002
1	Partai ACEH	1	0
2	RAZALI (RAZALI ABU)	21	30
3	ABDUL MUTALEB, S.Sos., M.A.P	13	8
4	ROZALIANA, S.ST., M.S.M	0	0
5	MUHIBBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA)	10	4
6	MUNTASIR, S.Sos	0	0
7	CUT IRNAYANTI	1	0
8	FERIADI	0	0
9	ADNAN	10	13

4.7. Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan di **Desa Cangguek** pada TPS1 untuk perolehan suara Partai Aceh dan calon adalah sebagai berikut: (Bukti PK.2-40)

No	Partai dan Calon	Perolehan Suara
140	r artar dan Galon	TPS 001
1	Partai ACEH	3
2	RAZALI (RAZALI ABU)	18
3	ABDUL MUTALEB, S.Sos., M.A.P	1
4	ROZALIANA, S.ST., M.S.M	0
5	MUHIBBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA)	0
6	MUNTASIR, S.Sos	0
7	CUT IRNAYANTI	0

8	FERIADI	0
9	ADNAN	3

4.8. Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan di **Desa Kumbang** pada TPS1 untuk perolehan suara Partai Aceh dan calon adalah sebagai berikut: (Bukti PK.2-41)

No	Partai dan Calon	Perolehan Suara
140	r artai dan Galon	TPS 001
1	Partai ACEH	1
2	RAZALI (RAZALI ABU)	7
3	ABDUL MUTALEB, S.Sos., M.A.P	1
4	ROZALIANA, S.ST., M.S.M	0
5	MUHIBBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA)	0
6	MUNTASIR, S.Sos	0
7	CUT IRNAYANTI	0
8	FERIADI	0
9	ADNAN	7

4.9. Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan di **Desa Prie** pada TPS 1 dan 2 untuk perolehan suara Partai Aceh dan calon adalah sebagai berikut: (**Bukti PK.2-42**)

No	Partai dan Calon	Perolehan Suara	
	r artai dan Galon	TPS 001	TPS 002
1	Partai ACEH	0	2
2	RAZALI (RAZALI ABU)	1	1
3	ABDUL MUTALEB, S.Sos., M.A.P	11	13
4	ROZALIANA, S.ST., M.S.M	0	0
5	MUHIBBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA)	0	0
6	MUNTASIR, S.Sos	0	0
7	CUT IRNAYANTI	0	0

8	FERIADI	0	0
9	ADNAN	37	31

4.10. Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan di **Desa Keude Jrat Manyang** pada TPS 1 untuk perolehan suara Partai Aceh dan calon adalah sebagai berikut: **(Bukti PK.2-43)** 

No	Partai dan Calon	Perolehan Suara
140	i artai dan Galon	TPS 001
1	Partai ACEH	0
2	RAZALI (RAZALI ABU)	0
3	ABDUL MUTALEB, S.Sos., M.A.P	0
4	ROZALIANA, S.ST., M.S.M	0
5	MUHIBBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA)	0
6	MUNTASIR, S.Sos	0
7	CUT IRNAYANTI	0
8	FERIADI	0
9	ADNAN	17

4.11. Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan di **Desa Teuping Gapeuh** pada TPS 1 untuk perolehan suara Partai Aceh dan calon adalah sebagai berikut: **(Bukti PK.2-44)** 

No	Partai dan Calon	Perolehan Suara
	T dital dan Odion	TPS 001
1	Partai ACEH	0
2	RAZALI (RAZALI ABU)	21
3	ABDUL MUTALEB, S.Sos., M.A.P	30
4	ROZALIANA, S.ST., M.S.M	0
5	MUHIBBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA)	0
6	MUNTASIR, S.Sos	0
7	CUT IRNAYANTI	0

8	FERIADI	2
9	ADNAN	16

4.12. Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan di **Desa Cibrek** pada TPS 1 untuk perolehan suara Partai Aceh dan calon adalah sebagai berikut: (**Bukti PK.2-45**)

No	Partai dan Calon	Perolehan Suara
140	i aitai dan Galon	TPS 001
1	Partai ACEH	1
2	RAZALI (RAZALI ABU)	2
3	ABDUL MUTALEB, S.Sos., M.A.P	13
4	ROZALIANA, S.ST., M.S.M	0
5	MUHIBBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA)	0
6	MUNTASIR, S.Sos	0
7	CUT IRNAYANTI	0
8	FERIADI	7
9	ADNAN	16

4.13. Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan di **Desa Me Merbo** pada TPS1 dan 2 untuk perolehan suara Partai Aceh dan calon adalah sebagai berikut: (Bukti PK.2-46)

No	Partai dan Calon	Peroleha	an Suara	
	r artar dari Galori	TPS 001	TPS 002	
1	Partai ACEH	10	0	
2	RAZALI (RAZALI ABU)	40	45	
3	ABDUL MUTALEB, S.Sos., M.A.P	29	52	
4	ROZALIANA, S.ST., M.S.M	1	0	
5	MUHIBBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA)	1	0	
6	MUNTASIR, S.Sos	0	0	
7	CUT IRNAYANTI	0	1	

8	FERIADI	27	9
9	ADNAN	18	27

4.14. Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan di **Desa Ulee Tanoh** pada TPS 1 dan 2 untuk perolehan suara Partai Aceh dan calon adalah sebagai berikut: **(Bukti PK.2-47)** 

No	Partai dan Calon	Perolehan Suara	
		TPS 001	TPS 002
1	Partai ACEH	1	1
2	RAZALI (RAZALI ABU)	7	6
3	ABDUL MUTALEB, S.Sos., M.A.P	16	9
4	ROZALIANA, S.ST., M.S.M	0	0
5	MUHIBBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA)	0	0
6	MUNTASIR, S.Sos	1	0
7	CUT IRNAYANTI	0	0
8	FERIADI	1	1
9	ADNAN	33	30

4.15. Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan di **Desa Kuala Keureto** Barat pada TPS 1 untuk perolehan suara Partai Aceh dan calon adalah sebagai berikut: (**Bukti PK.2-48**)

No	Partai dan Calon	Perolehan Suara
		TPS 001
1	Partai ACEH	2
2	RAZALI (RAZALI ABU)	14
3	ABDUL MUTALEB, S.Sos., M.A.P	0
4	ROZALIANA, S.ST., M.S.M	0
5	MUHIBBUDDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA)	7
6	MUNTASIR, S.Sos	1
7	CUT IRNAYANTI	0

8	}	FERIADI	0
9	)	ADNAN	16

- 5. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2024 Panwaslih Kabupaten Aceh Utara telah menerima laporan dari saudara Maimun yang merupakan tim pemenangan calon anggota DPRK dari Dapil Aceh Utara 5 Nomor Urut 5 dari Partai Aceh (PA) atas nama Muntasir yang dituangkan dalam Formulir MODEL B1 nomor: 006/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.16/III/2024.
  - 5.1. Bahwa dalam laporannya, Saudara Maimun melaporkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Syamtalira Aron, Kecamatan Tanah Pasir dan Kecamatan Meurah Mulia;
  - 5.2. Bahwa dalam uraian laporannya, saudara Maimun melaporkan adanya Penggelembungan/ Pergeseran suara Partai, dan suara Caleg Partai Aceh (PA) DAPIL 5 Aceh Utara kepada Caleg Nomor Urut 2 atas Nama Abdul Mutaleb, dan Nomor Urut 1 atas Nama Razali Abu, dengan hasil sebagai berikut:
    - a) Untuk Kecamatan Syamtalira Aron suara Caleg atas Nama Abdul Mutaleb Nomor Urut 2 berdasarkan Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK jumlah suara sebelumnya 2.188 suara, berubah menjadi 2.784 suara.
    - b) Untuk Kecamatan Tanah Pasir suara Caleg atas Abdul Mutaleb Nomor Urut 2 berdasarkan Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK jumlah suara sebelumnya 282 suara, berubah menjadi 652 suara. Sedangkan kepada Caleg Nomor Urut 1 atas Nama Razali Abu dari Partai Aceh jumlah suara sebelumnya 348 suara, bertambah menjadi 383 suara.
    - c) Untuk Kecamatan Meurah Mulia suara Caleg atas Muhibuddin Nomor Urut 4 berdasarkan Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK jumlah suara sebelumnya 3.649 suara, berubah menjadi 4.147 suara.
  - 5.3. Bahwa berdasarkan kajian awal, laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materil sehingga pada tanggal 15 Maret 2024 Panwaslih Kabupaten Aceh Utara melakukan register terhadap laporan

- tersebut yang dituangkan dalam Formulir Model B.7 dan dan Formulir MODEL ADM.BA-REG dengan Nomor:017/LP/PL/Kab/01.16/III/2024;
- 5.4. Bahwa terhadap laporan tersebut Panwaslih Kabupaten Aceh Utara mengeluarkan putusan Nomor: 006/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.16/III/2024 dengan amar putusan "Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan" dan "Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan".
  - 5.5. Bahwa terhadap putusan Nomor: 006/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.16/III/2024 dikeluarkan setelah selesainya Rekapitulasi perhitungan suara di Tingkat Kabupaten Aceh Utara. (Vide Bukti PK.2-1)
- Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Utara dalam pelaksanaan penanganan pelanggaran administrasi pemilu sebagaimana yang disampaikan oleh pemohon dalam permohonannya telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum; (Bukti PK.2-49)
- [2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat atau tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti PK.2-1 sampai dengan bukti PK.2-49 namun tidak disahkan dalam persidangan;
- [2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai permohonan Pemohon.

Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Keputusan Nomor 360 Tahun 2024, sepanjang hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh Utara 5 bertanggal 22 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 26 Maret 2024. Namun demikian format perbaikan permohonan Pemohon merupakan perbaikan parsial yang tidak menuliskan kembali secara utuh seluruh bagian permohonan mulai dari identitas, kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, pokok permohonan (posita) dan petitum, melainkan hanya menyampaikan bagian-bagian yang terdapat perubahan/perbaikan. Selanjutnya dalam perbaikan permohonan, terdapat klausul yang menyatakan, "... point-point yang tidak dilakukan perubahan, tetap menjadi berlaku dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan sebelumnya...". [vide perbaikan Permohonan, hlm. 15].

Berdasarkan fakta hukum tersebut maka permohonan yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam perkara *a quo* adalah permohonan awal bertanggal 22 Maret 2024 dan perbaikan permohonan bertanggal 26 Maret 2024 karena keduanya merupakan satu kesatuan permohonan yang tidak dapat dipisahkan.

# Kewenangan Mahkamah

## Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan bahwa permohonan Pemohon bukanlah merupakan perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan mempermasalahkan pelanggaran administrasi Pemilu yang menjadi kewenangan Bawaslu, sehingga bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang di umumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, bertanggal 20 Maret 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1], sepanjang perolehan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh Utara 5, maka Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Pemohon. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

# Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;
- [3.6] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang di umumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, bertanggal 20 Maret 2024 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-01]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;
- [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada

tanggal 23 Maret 2024 pukul 19.33 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 56-01-21-01/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangundangan.

#### **Kedudukan Hukum Pemohon**

- [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2023 menentukan pada pokoknya pemohon adalah partai politik peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD atau partai politik lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD atau perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu partai politik/partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik/partai politik lokal yang bersangkutan untuk pengisian keanggotaan DPR/ DPRD/DPRA/DPRK;
- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat

Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 21 (dua puluh satu) yakni Partai Aceh [vide Bukti P-2].

- [3.10] Menimbang bahwa dalam menilai kedudukan hukum Pemohon, selain pertimbangan hukum yang telah disebutkan dalam Paragraf [3.8] dan [3.9] di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan pula fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berkenaan dengan seluruh dokumen perkara dan persuratan yang disampaikan oleh Pemohon (dalam hal ini DPP Partai Aceh) kepada Mahkamah, sebagai berikut:
- [3.10.1] Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diajukan oleh **Partai Aceh** yang diwakili oleh Muzakir Manaf dan Kamaruddin Abubakar, sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Aceh, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Sayuti Abubakar, S.H., M.H., Niko Kreshna, A.P., S.H., CLA., M.H., Ikhsan Faisal, S.H., Mahadir, S.H., Boihaqi, S.H., Erizon S. Chaniago, S.H., (selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Pemohon Sayuti dkk.) dan diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024, dengan uraian pokok permohonan sebagai berikut:
- 1. Bahwa Pemohon mengajukan pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang Dapil Aceh Utara 5 untuk pengisian kursi calon anggota DPRK, karena terdapat dugaan penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon dengan cara melakukan pergeseran suara Partai dan Calon Anggota Legislatif

- (Caleg) Partai Aceh lain kepada Caleg atas nama Abdul Muthaleb (nomor urut 2) sebanyak 963 suara, serta dugaan pengurangan suara Caleg Partai Aceh yang diwakili oleh Pemohon atas nama Muntasir (nomor urut 5) sebanyak 47 suara, yang dilakukan pada 59 TPS di Kecamatan Syamtalira Aron dan 19 TPS di Kecamatan Tanah Pasir pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan;
- 2. Bahwa penambahan dan pengurangan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon mengakibatkan perolehan suara Caleg nomor urut 2 (dua) atas nama Abdul Muthaleb yang seharusnya hanya memperoleh 2.924 suara menjadi meningkat sebanyak 3.887 suara dalam Formulir D.Hasil Kecamatan DPRK dan Formulir D.Hasil KABKO DPRK, sehingga yang bersangkutan menjadi peraih suara terbanyak ke-dua di internal Partai Aceh, di mana seharusnya Caleg nomor urut 5 (lima) atas nama Muntasir yang memperoleh suara lebih besar dari Abdul Muthaleb yakni 3.581 suara;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk:

- 1. Membatalkan Surat Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.00 WIB sepanjang Dapil Aceh Utara 5 (lima) untuk pengisian calon anggota DPRK Aceh Utara; dan
- 2. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRK Aceh Utara di Dapil Aceh Utara 5 dari Partai Aceh sebagai berikut:
  - 1) Razali (Razaliabu) sebanyak 2673 suara;
  - 2) Abdul Muthaleb, S.Sosm, M.A.P sebanyak 2924 suara;
  - 3) Rozaliana, Sst, M.S.M sebanyak 376 suara;
  - 4) Muhibbuddin, S.Hi. (Abi Muhib Cot Seurani) sebanyak 3842 suara;
  - 5) Muntasir, S.Sos. sebanyak 3581 suara;
  - 6) Cut Inayati sebanyak 16 suara;
  - 7) Feriadi sebanyak 1460 suara;
  - 8) Adnan sebanyak 567 suara;

- [3.10.2] Bahwa berkenaan dengan permohonan dimaksud, Mahkamah menerima 3 (tiga) surat yang disampaikan oleh DPP Partai Aceh melalui Administrasi Bidang Risalah Mahkamah Konstitusi pada tanggal 7 Mei 2024, pukul 17.05 WIB, yakni:
- 1. Surat Nomor 165/DPP/B/PA/V/2024 perihal Pencabutan Surat Kuasa, bertanggal 2 Mei 2024;
- 2. Surat Nomor 166/DPP/B/PA/V/2024 perihal Pencabutan Surat Kuasa, bertanggal 2 Mei 2024 (Tembusan); dan
- Surat Nomor 167/DPP/B/PA/V/2024 perihal Pencabutan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, teregister dengan e-BRPK Nomor 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 2 Mei 2024.

Ketiga surat dimaksud ditandatangani oleh Muzakir Manaf selaku Ketua Umum DPP Partai Aceh, dan Kamaruddin Abu Bakar selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Aceh. Melalui surat tersebut pada pokoknya Pemohon menyatakan mencabut Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 yang memberi kuasa kepada Sayuti Abubakar, S.H., M.H., dkk dari Kantor Hukum Sayuti Abubakar & Partners Law Firm, terhitung sejak tanggal 1 Mei 2024 dan mencabut permohonan Perkara Nomor 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 vang telah disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi, dengan alasan karena Pemohon telah menerima Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

[3.10.3] Bahwa dalam persidangan Panel pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon dan Keterangan Bawaslu, Panel Hakim melakukan konfirmasi terhadap surat pencabutan dimaksud kepada Pemohon dan kuasanya. Dalam konfirmasi tersebut, Pemohon tidak mengakui kebenaran surat pencabutan dimaksud dan bahkan menyatakan tidak mengetahui perihal informasi pencabutan yang dilakukan oleh DPP Partai Aceh, serta menduga bahwa surat tersebut disampaikan oleh pihak yang mengaku sebagai perwakilan dari DPP Partai Aceh. Lebih lanjut Pemohon menyatakan bahwa tanda tangan Sekretaris Jenderal dalam surat tersebut diragukan keasliannya. Sementara Termohon dan Bawaslu ketika dikonfirmasi oleh Mahkamah menyatakan bahwa

belum menerima surat resmi secara langsung namun telah menerima informasi perihal pencabutan perkara dimaksud melalui pesan singkat elektronik yang dikirim oleh perwakilan DPP Partai Aceh, dan oleh karena surat pencabutan dimaksud diajukan oleh DPP Partai Aceh maka menurut Termohon dan Bawaslu, surat pencabutan tersebut beralasan menurut hukum [vide risalah sidang Pemeriksaan Pendahuluan perkara Nomor 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 7 Mei 2024, hlm. 157-173].

[3.10.4] Bahwa pada tanggal 13 Mei 2024, Mahkamah kembali menerima surat yang disampaikan oleh DPP Partai Aceh yang juga ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, yakni surat Nomor 169/DPP/B/PA/V/2024 bertanggal 8 Mei 2024 perihal Klarifikasi atas Surat Pencabutan Perkara Nomor 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diterima Mahkamah dengan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 669-03/T3BP.P-DPR-DPRD/Apn.MK/05/2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa DPP Partai Aceh sebagai Pemohon dalam permohonan perkara perselisihan 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 hasil Pemilihan Umum Nomor menyatakan tidak melakukan pencabutan atas perkara a quo. Di samping itu Pemohon juga menyampaikan Surat Pernyataan Persetujuan 151/DPP/B/PA/III/2024 bertanggal 21 Maret 2024, yang pada pokoknya memberikan persetujuan kepada Sdr. Muntasir selaku Pemohon perseorangan untuk mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Keputusan Mahkamah Partai Aceh Nomor 01/MPA/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Partai atas nama Tgk. H. Abubakar A. Latief, serta wakil ketua dan anggota Mahkamah Partai.

[3.10.5] Bahwa oleh karena adanya pertentangan antar surat yang disampaikan oleh DPP Partai Aceh yang semula mencabut Surat Kuasa dan permohonan perselisihan hasil Pemilu 2024 melalui surat Nomor 165/DPP/B/PA/V/2024 dan surat Nomor 167/DPP/B/PA/V/2024 menjadi membatalkan pencabutan perkara a quo melalui surat Nomor 169/DPP/B/PA/V/2024, serta guna mendapatkan konfirmasi lebih lanjut perihal surat-surat yang disampaikan kepada Mahkamah dimaksud, maka pada tanggal 28 Mei 2024 Mahkamah menyelenggarakan sidang

dengan agenda meminta konfirmasi secara langsung dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Aceh, termasuk mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu dan saksi-saksi dari para pihak apabila telah terdapat konfirmasi secara langsung dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Aceh yang menyatakan tidak mencabut perkara *a quo*.

Bahwa pada tanggal 28 Mei 2024, pukul 10.49 WIB, Mahkamah [3.10.6] menerima Surat Kuasa bertanggal 2 Mei 2024 dari DPP Partai Aceh yang juga ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Aceh, dengan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 758-05/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024, yang pada pokoknya memberi kuasa kepada Shadli, S.H., M.H, Al Halim Ali dan Mulia Saputra untuk bertindak atas nama Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Aceh selaku Pemohon dalam perkara a quo (selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Pemohon Shadli, dkk.). Penerima Kuasa dimaksud juga diberi hak dan kewenangan untuk menghadap dan berbicara di depan Persidangan Mahkamah Konstitusi, serta mengajukan permohonan pencabutan perkara a quo. Dengan demikian terdapat 2 (dua) kubu Kuasa Hukum DPP Partai Aceh, yakni dan kubu Sayuti, dkk. dan kubu Shadli, dkk.

[3.10.7] Bahwa dalam sidang dengan agenda mendengarkan konfirmasi dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Aceh pada tanggal 28 Mei 2024, Kuasa Pemohon Sayuti dkk. mengajukan Hukum surat Nomor 023/SP/SAP-SKL/V/2024 bertanggal 27 Mei 2024 perihal Permohonan Konfirmasi DPP Partai Aceh Melalui Online Zoom, karena posisi Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal pada jadwal sidang tersebut sedang berada di luar negeri. Mahkamah mengabulkan permohonan menghadiri sidang secara online yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon Sayuti, dkk. dan memberikan tautan platform zoom yang dapat diikuti oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dalam persidangan. Namun demikian, sebelum, saat sidang dimulai, dan hingga selesainya sidang Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Aceh tidak mengikuti tautan zoom yang telah disediakan oleh Mahkamah. Kuasa Hukum Pemohon Sayuti, dkk. justru surat Mandat Nomor: 105/SM-DPP/B/V/2024 menyampaikan 27 Mei 2024 kepada Mahkamah yang pada pokoknya menyatakan bahwa DPP Partai Aceh memberikan mandat kepada Dr. Nurlis Effendi, S.H., M.H. yang

merupakan Direktur Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Advokasi DPP Partai Aceh untuk menyampaikan konfirmasinya mengenai perkara a quo kepada Mahkamah. Adapun terhadap surat Mandat bertanggal 27 Mei 2024 yang Kuasa Hukum Pemohon disampaikan oleh Sayuti, dkk., Mahkamah mempertanyakan perihal keaslian tanda tangan dalam Surat Mandat dimaksud, mengingat menurut kuasa hukum Pemohon Sayuti, dkk. dalam surat Nomor 023/SP/SAP-SKL/V/2024 bertanggal 27 Mei 2024 perihal Permohonan Konfirmasi DPP Partai Aceh Melalui Online Zoom dan berdasarkan informasi dari kuasa hukum Pemohon Shadli, dkk. yang sengaja dihadirkan oleh Mahkamah dalam persidangan untuk menyampaikan fakta lain berkenaan dengan permohonan a quo, posisi Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal sedang berada di luar negeri, sementara surat Mandat yang disampaikan kepada Mahkamah bertanggal 27 Mei 2024 tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Terhadap fakta hukum tersebut, ketika dikonfirmasi oleh Ketua Panel kepada Dr. Nurlis Effendi, S.H., M.H., yang bersangkutan menyatakan dirinya hanya diminta untuk menghadiri sidang konfirmasi di Mahkamah Konstitusi oleh Sekretariat DPP Partai Aceh [vide risalah Sidang Perkara Nomor 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 28 Mei 2024, hlm. 3-8].

- [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan pertimbangan hukum di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 28 Mei 2024 memutuskan bahwa Mahkamah telah memperoleh keyakinan yang cukup terkait perkara *a quo* sehingga sidang dalam perkara *a quo* tidak perlu dilanjutkan untuk mendengar Jawaban Termohon dan Keterangan Bawaslu serta keterangan ahli dan/atau saksi.
- [3.12] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, meskipun Pemohon dalam permohonannya menguraikan dirinya sebagai partai politik peserta Pemilu 2024, yakni Partai Aceh, namun menurut Mahkamah, dikarenakan adanya pertentangan surat-surat yang disampaikan kepada Mahkamah yang tidak dapat diyakini kebenarannya mengingat seluruh surat dan berkas perkara dimaksud ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Aceh sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah pada Sub-Paragraf [3.10.1] sampai dengan Sub-Paragraf [3.10.7] di atas menyebabkan Mahkamah tidak dapat

meyakini kepastian ikhwal kedudukan hukum Pemohon dalam mewakili Partai Aceh untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi. Di samping itu ketiadaan itikad baik dari Pemohon untuk menghadirkan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dalam persidangan baik secara luring maupun daring sekalipun telah diundang secara patut oleh Mahkamah merupakan suatu bentuk tindakan yang tidak mentaati perintah pengadilan yang dikeluarkan dalam proses peradilan. Tindakan Pemohon yang demikian, dapat dikategorikan sebagai tindakan merendahkan marwah serta kehormatan lembaga peradilan, *in casu* Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah tidak dapat memberikan kedudukan hukum kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*.

- [3.13] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, namun Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Oleh karena itu eksepsi lain dari Termohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;
- [3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

## 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.5] Eksepsi lain dari Termohon dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

#### 5. AMAR PUTUSAN

# Mengadili:

## Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

## **Dalam Pokok Permohonan**

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin** tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **tujuh**, bulan **Juni** tahun **dua ribu dua puluh** 

empat, selesai diucapkan pukul **09.57 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Nurwulantari, Nurlidya Stephanny Hikmah, Sharfina Sabila, dan Rizkisyabana Yulistyaputri sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

## KETUA,

ttd.

# Suhartoyo ANGGOTA,

ttd. ttd.

Saldi Isra Arief Hidayat

ttd. ttd.

Anwar Usman Enny Nurbaningsih

ttd. ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh M. Guntur Hamzah

ttd. ttd.

Ridwan Mansyur Arsul Sani

## PANITERA PENGGANTI.

ttd. ttd.

Yunita Nurwulantari Nurlidya Stephanny Hikmah

ttd.

**Sharfina Sabila** 

ttd.

Rizkisyabana Yulistyaputri



Panitera Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001 *Digital Signature*  Jin. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

## Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.